

**TALAK MELALUI PESAN TEKS ONLINE MENURUT HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama

Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh

**Panji Anugrah**

**NIM: 105261123620**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1445 H/2024 M**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Panji Anugrah**, NIM. 105261123620 yang berjudul “**Talak Melalui Pesan Teks Online Menurut Hukum Islam.**” telah diujikan pada hari Sabtu, 10 Dzulqaidah 1445 H/18 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

10 Dzulqaidah 1445 H.  
Makassar, -----  
18 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

Sekretaris : A. Asdar, Lc., M. Ag.

Anggota : Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.

Muhammad Yasin, Lc., M.A.

Pembimbing I : Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M.Th.I.

Pembimbing II : A. Asdar, Lc., M. Ag.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**

NBM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 10 Dzulqaidah 1445 H/18 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Panji Anugrah**

NIM : 105261123620

Judul Skripsi : Talak Melalui Pesan Teks *Online* Menurut Hukum Islam

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.**  
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

(.....)

2. A. Asdar, Lc., M. Ag.

(.....)

3. Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.

(.....)

4. Muhammad Yasin, Lc., M.A.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NBM. 774 234

## ABSTRACT

**Panji Anugrah, 105261123620, 2004.** Law of Divorce Through Online Text Messages. Family Law Study Program. Muhammadiyah University of Makassar. Supervisor I: Andi Satrianingsih, Supervisor II: A. Asdar.

This study aims to explain the description of divorce through online text messages and the law of divorce through online text messages both from the perspective of Islamic law and positive law or state law.

The type of research used is qualitative research. The data used in this study were obtained through library research such as books, books of scholars, journals, theses, and articles that are relevant to the problems to be studied in this study. The research approach used by the author is the Islamic law approach.

The results of this study indicate that divorce through online messages is a divorce carried out by a husband to his wife through online text media using one of the divorce words such as "I divorce you" or with figurative words such as "go home to your parents" accompanied by the intention in the heart that the words he wrote or typed were intended to break their marriage bond. As for the law according to Islamic law, divorce through online messages is valid according to a strong opinion by alluding to divorce through writing. As for positive law as regulated in Law No. 1 concerning marriage and Presidential Instruction No. 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law which is regulated in Chapter XVI concerning the Dissolution of Marriage and Chapter XVII concerning the Consequences of the Dissolution of Marriage states that the imposition of divorce can only be carried out in front of a court hearing where the procedure or method has been regulated in separate laws and regulations. The practice of divorce that is not brought to court is considered invalid under state law.

Keywords: Divorce, Online Text Messages



## ABSTRAK

**Panji Anugrah, 105261123620, 2024.** *Hukum Talak Melalui Pesan Teks Online.* Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Andi Satrianingsih dan A. Asdar.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan gambaran talak melalui pesan teks online serta hukum talak melalui pesan teks online dalam hukum Islam dan hukum positif atau hukum Negara.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka (library research) seperti buku-buku, kitab-kitab ulama, jurnal, skripsi, dan artikel yang relevan terhadap masalah yang ingin dikaji dalam penelitian ini. Adapun pendekatan penelitian yang dipakai oleh penulis adalah pendekatan hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa talak melalui pesan online adalah talak yang dilakukan oleh suami kepada istrinya melalui media teks online dengan menggunakan salah satu kata talak seperti “saya talak kamu” atau dengan kata kiasan seperti “pulanglah kamu ke rumah orang tuamu” disertai dengan niat dalam hati bahwa perkataan yang dia tulis atau ketik maksudnya adalah untuk memutus ikatan perkawinan mereka. Adapun hukumnya menurut hukum Islam talak melalui pesan online adalah sah menurut pendapat yang kuat dengan mengkiaskan kepada talak melalui tulisan. Adapun menurut hukum positif sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 tentang perkawinan dan Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan dan Bab XVII mengenai Akibat Putusnya Perkawinan menyatakan bahwa penjatuhan talak hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dimana prosedur atau tata caranya telah diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. Praktek perceraian yang tidak dihadapkan kepada pengadilan maka berdasarkan hukum Negara dianggap tidak sah.

**Kata Kunci : Talak, Pesan Teks Online**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Panji Anugrah

NIM : 105261123620

Fakultas : Agama Islam

Prodi Studi : Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga)

Judul : Talak Melalui Pesan Teks Online Menurut Hukum Islam.

Menyatakan dengan penuh kerendahan hati dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar karya penulis sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat atau bukan karya dari penulis, maka skripsi dan gelar kesarjanaan yang diperoleh karenanya batal secara hukum.

**Makassar, 18 rajab 1445 H**  
**29 januari 2024**

**Penyusun**

**Panji Anugrah**  
**Nim: 105261123620**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Segala Puji hanya milik Allah swt. Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Mulia lagi Maha Perkasa, Tuhan yang telah melimpahkan segala rezki dan kasih sayangNya kepada semua makhluknya di alam semesta ini.

Sahalawat serta salam pun senantiasa dipersembahkan kepada kekasih dan panutan kita, Rasulullah Muhammad saw. sosok yang tidak mewariskan dinar maupun dirham, melainkan mewariskan berupa ilmu yang bermanfaat. Atas berkat rahmat dan karunianya sehingga penulis dengan segala kekurangan dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) dengan judul “Talak Melalui Pesan Online Menurut Hukum Islam”.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis meminta kepada para pembaca agar senantiasa dapat memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini, membutuhkan waktu yang cukup lama serta ada banyak halangan dan rintangan yang dilalui penulis baik dalam proses pencarian data maupun kendala lainnya. Namun halangan dan rintangan tersebut mampu dilalui penulis berkat pertolongan dari Allah swt, dan doa orang-orang hebat yang selalu setia hingga hari ini. Untuk itu, penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang terhebat saya yaitu ayahanda Syarifuddin Asri dan ibunda Murni Juherang, selaku orang tua tercinta yang telah melahirkan, membesarkan, membimbing dan menafkahi pendidikan dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga ke perguruan


tinggi dengan penuh ketabahan, keikhlasan dan iringan doa. Mudah-mudahan jerih payah mereka bernilai ibadah disisi-Nya. Aamiin Ya Rabbal Aalamiin.

Penulis juga tidak lupa menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan bagi para mahasiswanya.
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, serta para staf dan karyawan yang telah memberikan bantuan dan kemudahan selama menjalani pendidikan di Program Studi Ahwal Syahksiyah.
3. Hasan bin Juhanis, Lc.,M.S dan Ridwan Malik, S.H.,M.H selaku ketua dan Sekretaris Prodi Ahwal Syakhshiyah yang senantiasa memberikan dukungan, bimbingan, bantuan dan juga doa selama dalam penulisan skripsi kami.
4. Para Dosen dan Staf Program Studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa sabar dalam mendidik dan memberikan ilmunya kepada seluruh mahasiswanya.
5. Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M.Th.I dan A. Asdar, Lc., M.Ag. selaku pembimbing I dan II. Penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya yang selalu membimbing dalam penulisan skripsi ini.
6. Keluarga penulis khususnya saudara penulis sendiri Muhammad Arham dan Risdayanti, yang selalu mendoakan, membantu dan memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Mumahammadiyah Makassar.



7. Sahabat terdekat penulis, Yusril Ihza Yusuf, Yusril, Andi Rawaldi, Ade Yulinar, Fajriani, Siti Amalia, Mifathul Jannah yang selalu mendoakan penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Teman-teman seperjuangan di Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar dan semua pihak yang memberikan dukungan dan bantuan baik bersifat materil maupun non materil dalam penyelesaian skripsi ini. Sekali lagi terima kasih atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, penulis tidak bisa membalas kebaikan yang telah diberikan, semoga Allah memberikan balasan atas kemurahan hati dan kebaikan kalian semua. Aamiin Ya Rabbal Aalamiin.



**Makassar, 18 rajab 1445 H**  
**29 januari 2024**

**Penyusun**

**Panji Anugrah**  
**Nim: 105261123620**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BERITA ACARA MUNAQASYAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Metodologi Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK DAN PESAN TEKS ONLINE.....</b>	<b>9</b>
A. Talak.....	9
1. Pengertian Talak.....	9
2. Hukum Talak.....	11
3. Syarat Talak .....	12
4. Pembagian Talak.....	17
5. Persaksian Talak.....	25

6. Hikmah Talak.....	25
7. Dampak Ketika Terjadinya Talak .....	27
B. Pesan Teks Online.....	35
1. Pengertian Pesan Teks Online.....	35
2. Sejarah Pesan Teks Online.....	36
3. Macam-macam Aplikasi Pesan Teks Online .....	37
4. Manfaat Aplikasi Pesan Teks Online.....	37
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Gambaran Talak Melalui Pesan Teks Online .....	36
B. Hukum Talak Melalui Pesan Teks Online .....	38
1. Hukum Talak Menurut Hukum Islam.....	38
2. Hukum Talak Menurut Hukum Positif .....	44
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>62</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS.....</b>	<b>68</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Artinya manusia senantiasa membutuhkan orang yang dapat membantu mereka dalam melangsungkan kehidupannya. Begitu pula untuk melanjutkan keturunan, manusia membutuhkan pasangan. Adapun cara agar terwujudnya hal tersebut adalah dengan melakukan perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang menjadikan mereka sepasang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan menjalin suatu kehangatan cinta dan kasih sayang.

Perkawinan disyariatkan oleh agama bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang penuh dengan kasih dan sayang. Hal tersebut dinyatakan dalam firman Allah SWT QS. Ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Kementarian Agama RI, *Alquran dan Terjemehannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, 2019), h. 406.

Selain sebagai cara untuk melanjutkan keturunan dan mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih dan sayang, perkawinan juga adalah penyempurna setengah dari agama sebagaimana hadits Rasulullah SAW, beliau bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نِصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي<sup>۲</sup>

Artinya:

Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.

Hukum perkawinan merupakan bagian dari hukum Islam yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hal hal perkawinan, yakni bagaimana proses menuju terbentuknya ikatan perkawinan, bagaimana cara memelihara ikatan lahir batin yang telah diikrarkan dalam akad perkawinan, bagaimana cara mengatasi krisis rumah tangga dalam ikatan lahir batin antara suami dan istri, bagaimana proses atau prosedur berakhirnya ikatan perkawinan, serta akibat yuridis dari berakhirnya perkawinan, baik yang berkaitan antar hubungan hukum antara suami dan istri, anak-anak mereka dan harta mereka.

Tidak dipungkiri bahwa kehidupan tidaklah selamanya indah kadang terjadi cobaan-cobaan yang tidak diduga menimpa manusia. Termasuk di dalam masalah perkawinan kadang dalam hubungan sepasang suami istri terjadi permasalahan yang sulit untuk diselesaikan. Ada saat-saat tertentu dalam mengarungi bahtera rumah tangga terdapat suatu kondisi dimana perkawinan tidak dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya dan tidak dapat dipertahankan lagi. Dalam kondisi demikian, suami dan istri dapat melakukan perceraian.

---

<sup>2</sup>Abu Bakar Ahmad al-Baihaqy, *al-Jami Syu'abu al-Iman*, Juz 4 (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1423H), h. 341.



Namun perlu diketahui perceraian ini adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Persoalan perceraian pun menjadi perhatian serius Nabi Muhammad SAW. Bahkan bercanda dengan perceraian dianggap serius oleh agama. Hal ini menunjukkan bahwa ini adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh suami istri. Hukum asal perceraian adalah boleh-boleh saja akan tetapi hal tersebut sangat dibenci oleh Allah, Rasulullah bersabda:

أَبْعَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ<sup>3</sup>

Artinya :

Perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah talak

Fakta menunjukkan masih banyak kasus perceraian yang terjadi begitu pula di Indonesia. Berdasarkan data yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat kasus perceraian yang terjadi di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 516.344 kasus. Jumlah kasus tersebut naik dari jumlah kasus ditahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya tercatat 447.443 kasus. Hal ini menunjukkan jumlah kasus perceraian pada tahun 2021 naik hingga 15,3% dibandingkan dari tahun sebelumnya. Tahun 2020 tercatat 291.677 kasus yang artinya naik sampai 53,5% pada tahun 2021. Ini menunjukkan semakin lama jumlah kasus perceraian di Indonesia semakin naik. Data perceraian ini meliputi perceraian yang dicatat, belum termasuk penduduk yang tidak melaporkan kasus perceraian.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Abu Daud Sulaiman al-Sajistany, *Sunan Abi Daud*, Juz2 (Beirut.: al-Maktabah al-Asriyyah, 1431H) h. 255.

<sup>4</sup>Monavia Ayu Rizaty, "Ada 516.344 Kasus Perceraian di Indonesia pada 2022", Situs Resmi Data Indonesia, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/ada-516344-kasus-perceraian-di-indonesia-pada-2022> (7 Mei 2023).

Semakin majunya zaman ini terdapat banyak permasalahan kontemporer atau permasalahan baru yang berkaitan dengan masalah agama. Para ulama kemudian banyak membahas hal yang baru terjadi, yang dimana dapat mempengaruhi hukum-hukum yang berhubungan tentang syariat Islam. Begitu pula dengan masalah pernikahan, terdapat masalah-masalah baru yang terjadi akibat kemajuan zaman ini. Problem perkawinan silih berganti muncul dalam kehidupan pasangan suami istri. Terkhusus dalam masalah perceraian.

Perkembangan media teknologi komunikasi dan informasi saat ini berkembang semakin pesat. Munculnya berbagai macam alat komunikasi yang semakin canggih, termasuk dalamnya *smartphone* dan internet. Hadirnya teknologi komunikasi memberi kemudahan bagi aktivitas manusia dalam hal komunikasi antar manusia. Macam-macam komunikasi saat ini termasuk komunikasi dengan cara menulis pesan melalui *smartphone* atau internet, diantaranya *Short Message Service (SMS)*, *Whats App*, *Direct Message Instagram*, *Messenger Facebook*, *E-mail*, dan masih banyak lagi sarana komunikasi yang dapat diakses dengan mudah pada zaman ini.

Akibat pengaruh teknologi yang saat ini berkembang pesat, kemudahan komunikasi antar manusia kemudian memunculkan permasalahan baru yang terjadi di kalangan umat Islam, khususnya dalam hubungan suami dan istri. Semakin mudahnya komunikasi via *online*, muncul permasalahan baru dimana sepasang suami istri melakukan perceraian hanya dengan melalui pesan *online*. Hal ini pula yang menjadi salah satu faktor kasus perceraian meningkat dengan pesat.

Permasalahan ini tentunya membutuhkan kepastian hukum Islam tanpa keluar dari tuntunan al-Quran dan Sunnah.

Hukum keluarga mempunyai urgensi yang sangat penting dalam hal tersebut. Dalam sebab perceraian terkhusus mengenai problematika talak, maka Islam telah mengatur melalui ketentuan-ketentuan hukum terkait permasalahan tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik mengangkat judul skripsi “Talak Melalui Pesan Teks Online Menurut Hukum Islam”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum talak melalui pesan teks online menurut hukum Islam. Agar lebih sistematis dalam memahami pokok permasalahan tersebut, maka penulis membagi pokok permasalahan menjadi dua sub bahasan sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran talak melalui pesan teks online?
2. Bagaimana hukum talak melalui pesan teks online?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan gambaran talak melalui pesan teks online.
2. Untuk menjelaskan hukum talak melalui pesan teks online.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dapat tercapai dari hasil penelitian ini baik secara praktis maupun manfaat secara teoritis adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian ini menjadi ilmu ataupun wawasan baru yang berkaitan tentang ilmu fiqh khususnya pada fiqh munakahat dalam pemabahasan talak atau perceraian.
2. Bagi masyarakat secara umum penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan tentang hukum talak melalui pesan online dan mampu menjadi solusi apabila terdapat masyarakat yang mengalami peristiwa yang sama seperti pembahasan yang terdapat di penelitian ini.
3. Bagi kalangan akademik, penelitian ini dapat memberikan masukan ilmu pengetahuan khususnya tentang permasalahan ini dan diharapkan dari penelitian ini bisa mempermudah apabila terdapat permasalahan permasalahan yang baru kedepannya

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka. Dalam hal ini, penulis fokus pada kajian tentang hukum talak melalui pesan teks online yang datanya diperoleh dari data pustaka (*library research*). Data pustaka disini adalah sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan penelitian penulis, seperti buku-buku, jurnal, skripsi dan artikel yang relevan dengan kajian dalam penelitian ini.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang dipakai oleh penulis pada penelitian ini adalah pendekatan hukum islam. Pendekatan ini ada dua macam yaitu pendeatan

normatif dan pendekatan yuridis.<sup>5</sup> Adapun pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan normatif. Pendekatan ini adalah pendekatan yang mengarah pada teks-teks agama yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits, serta pendapat para ulama. Kegunaan pendekatan ini adalah membantu penulis untuk mempelajari penelitiannya lebih lanjut yaitu Talak Melalui Pesan Teks Online Menurut Hukum Islam.

### 3. Data dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dapat diambil dari beberapa sumber data. Sumber data tersebut adalah sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer adalah semua bahan-bahan dari tangan pertama atau sumber utama. Data primer ini juga dapat dikatakan sebagai data asli.<sup>6</sup> Adapun data primer untuk penelitian ini adalah data yang diambil dari kitab *shahih fiqh al-Sunnah* karya Kamal bin Sayyid Salim, *at-Thalaq al-Ilikruny fi al-Fiqh al-Islamy* karya dari Ali bin Abdu al-Ahmad Abu al-Basal, begitu pula kitab *fiqhu at-thalaq* karya Abduh Ghalib Ahmad Isa dan juga kitab *ahkamu al-thalaq bi al-wasail al-haditsiyah* karya Sofa al-Sayyid Lulu.

---

<sup>5</sup> UIN, Sunan Kalijaga, "Metode Perbandingan dalam Kajian Hukum Islam", Situs Resmi Ilmu Sayariah Doktoral UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, [https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/liputan/detail/1643/metode-perbandingan-dalam-kajian-hukum-islam#:~:text=Penelitian%20hukum%20Islam%20dapat%20dilakukan,yuridis%20serta%20pendekatan%20empiris%2Dsosiologis](https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/liputan/detail/1643/metode-perbandingan-dalam-kajian-hukum-islam#:~:text=Penelitian%20hukum%20Islam%20dapat%20dilakukan,yuridis%20serta%20pendekatan%20empiris%2Dsosiologis.). (2 Februari 2024)

<sup>6</sup>Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004),h. 89.



b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang membantu untuk melengkapai data-data primer.<sup>7</sup> Bahan sekunder dalam penelitian ini adalah kitab-kitab fiqh, buku, majalah, maupun arsip yang membahas tentang hukum keluarga terkhususnya membahas tentang talak.

#### 4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang ada pada penelitian, yang dimana data tersebut merupakan data primer maupun data sekunder. Kemudian setelah dikumpulkan data tersebut ditelaah dan mengumpulkan materi-materi yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti. Kemudian hasilnya diklasifikasikan sesuai dengan inti-inti permasalahan dan melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat dijadikan rujukan untuk nanti disajikan secara sistematis.

#### 5. Teknik Analisis Data

Ketika pengumpulan dan pengolahan data selesai, setelah itu menganalisis data untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Karena penelitian ini memakai jenis penelitian pustaka, penulis menggunakan metode analisis deskriptif dalam kasus ini. Metode ini menggambarkan secara utuh tanpa mengurangi maupun menambah pandangan para ulama fiqh tentang masalah yang diteliti yaitu Talak Melalui Pesan Teks Online Menurut Hukum Islam.

---

<sup>7</sup>Chalid Nabuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997),h. 42.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK DAN PESAN TEKS ONLINE

#### A. Talak

##### 1. Pengertian Talak

Kata *ath-thalaq* (الطلاق) adalah bentuk *mashdar* dari pecahan kata *thallaqa yuthalliqu* (طلق-يطلق). Secara bahasa bermakna meninggalkan, transmisi, melepaskan ikatan.<sup>8</sup> Menurut beberapa ulama berbagai madzhab mendefinisikan talak ini dengan kalimat yang berbeda beda, seperti ulama hanafiyah bernama Imam Al-Maidany mendefinisikan talak dengan mengangkat sebuah ikatib baik itu mengangkatnya secara langsung maupun diakhirkan dengan lafazh yang khusus.<sup>9</sup> Berkata Ibnu Rusyd dalam kitabnya *almuqoddimat* talak adalah melepas tali yang telah ditetapkan antara pasangan suami istri.<sup>10</sup> Dari kalangan ulama Syafi'iyah berkata Alkuhaji talak adalah melepaskan ikatan nikah dengan lafazh talak dan semisalnya<sup>11</sup>, dan dari kalangan Hanabilah yaitu Ibnu Qudamah mengatakan bahwasanya talak adalah melepaskan ikatan nikah.<sup>12</sup> Namun semua memiliki makna yang sama yaitu talak adalah membebaskan ikatan pernikahan dengan menggunakan lafadzh "Saya Talak Kamu" atau selainnya.<sup>13</sup> Begitu pula dapat

---

<sup>8</sup> Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, Juz 2 (Beirut.:Darus Shadir, 1414H), h. 208.

<sup>9</sup> Abdul Ghony al-Maidany, *al-Lubab Fi Syarhi Kitab*, Juz 3 (Beirut: al-Maktabah al-Alamiyah, 1431H), h. 37.

<sup>10</sup> Ibnu Rusyd al-Jad, *al-Muqoddimat*, Juz 2 (Beirut.:Darul Ghorib Alislamy, 1988), h. 72.

<sup>11</sup> Abdullah Alkuhaji, *al-Muhtaj bi Syarhi al-Minhaj*, Juz 3 (t.t.:al-Syunu al-Diniyah, 1982), h. 358.

<sup>12</sup> Ibnu Hajr al-Asqalany, *Fathu al-Bari*, Juz 9 (Beirut.:Dar al-Ma'rifah, 1379 H) h. 376.

<sup>13</sup> Muhammad bin Ahmad al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz4 (t.t.: Dar al-Kutubi al-Ilmiyyah, 1415H), h. 455.

didefinisikan bahwasanya talak adalah mengangkat atau melepas ikatan nikah pada saat itu juga (dengan talak bain) atau pada waktu yang akan datang (setelah iddah pada talak raji'i) dengan lafadzh tertentu atau lafadz yang menduduki kedudukan lafadz tersebut (semakna)<sup>14</sup>

Talak adalah hukum Islam yang diatur di Alquran, hadits Rasulullah, maupun kesepakatan ulama. Talak tidaklah dilakukan hanya sekali saja dan putuslah ikatan pernikahan, namun yang benar talak dapat dilakukan lebih dari sekali hingga mencapai batas yaitu 3 kali. Islam mengatur hal ini bertujuan agar suami istri dapat kembali melanjutkan hubungannya dan menggunakan kesempatan itu untuk saling memperbaiki diri masing masing. Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam QS al-Baqarah/2: 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمَسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا  
إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ  
بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Muhammad bin Ali al-Asqofy, al-Dar al-Mukhtar, Juz3 (Beirut.: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005),h. 37.

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*,h. 36.

Berdasarkan ayat di atas, Allah SWT mensyariatkan talak bagi pasangan suami yang mempunyai masalah yang kiranya belum ada jalan keluar. Dan talak yang pasangan suami istri dapat kembali menjalani hubungan atau rujuk sebanyak 2 kali setelah 3 kali pasangan suami istri tidak bisa rujuk (kecuali dengan ketentuan tertentu). Dan ini adalah aturan Allah SWT yang telah ditetapkan oleh-Nya, dan aturan tersebut adalah hukum Allah SWT yang merupakan batasan Allah yang membedakan perkara halal dan haram, dan orang yang melanggar batasan Allah adalah orang yang melampaui batas atau *zalim*<sup>16</sup>

## 2. Hukum Talak

Para ulama ilmu fiqh berbeda pendapat tentang hukum talak ini. Menurut pendapat kebanyakan para ulama asal dari hukum talak adalah boleh. Namun ada juga yang berpendapat tidak boleh. Kemudian ulama pun pada akhirnya mengatakan bahwa hukum talak berbeda beda yaitu ada 5 sesuai dengan keadaan yaitu:

- a. Hukumnya menjadi haram seperti talak ketika perempuan dalam masa haid, atau ditakutkannya seseorang setelah jatuh talak dia berbuat zina, dan semisalnya.
- b. Hukumnya menjadi makruh ketika suami menjatuhkan talak kepada istri namun tidak mempunyai alasan atau kebutuhan yang tercapai ketika terjadinya talak.
- c. Hukumnya menjadi mubah ketika adanya kebutuhan contohnya ketika sang istri memiliki akhlak yang kurang baik.

---

<sup>16</sup>Shalih bin Muhammad Alusyekh, *al-Tafsir al-Muyassar* (Beirut.: Maktabah Dar al-Fajr, 2021)h. 36.

- d. Hukumnya menjadi sunnah ketika istri tidak melaksanakan perintah Allah dengan baik yaitu meninggalkan kewajiban-kewajibannya, seperti shalat, puasa, dan semisalnya.
- e. Hukumnya menjadi wajib yaitu ketika hubungan suami istri tidak ada jalan keluarnya lagi dan apabila hubungan mereka masih berlanjut dapat menjadi sebab terjadinya masalah yang lebih besar. Termasuk juga talak yang wajib adalah waktu ila' telah berlalu yaitu selama 4 bulan sebagaimana firman Allah SWT QS al-Baqarah/2: 226-227

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Orang yang meng-ila' (bersumpah tidak mencampuri) istrinya diberi tenggang waktu empat bulan. Jika mereka kembali (mencampuri istrinya), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>17 18</sup>

### 3. Syarat Talak

Setelah mempelajari apa itu talak dan mempelajari hukum talak itu sendiri setelah itu penulis akan membahas tentang syarat apa yang harus terpenuhi sehingga talak itu dapat jatuh. Apabila berbicara tentang hal ini maka akan membahas tiga komponen, yaitu suami yang menjatuhkan talak, istri yang dijatuhkan talak, dan *shigah (lafazh)* talak itu sendiri.

Adapun syarat yang berkaitan dengan suami yang dijatuhkan talak adalah sebagai berikut:

<sup>17</sup>Kementarian Agama RI, *Alquran dan Terjemehannya*, h. 36.

<sup>18</sup>Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fiqhu as-Sunnah*, Juz3 (Mesir: al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2002)h. 235.



- a. Penalak adalah suami dari orang yang ingin ditalak, dan ini sebagaimana hadits Rasulullah SAW.

لَا طَّلَاقٌ إِلَّا بَعْدَ النِّكَاحِ، وَلَا عِتْقٌ إِلَّا بَعْدَ الْمِلْكِ<sup>19</sup>

Artinya:

Tidak ada talak kecuali setelah menikah dan tidak ada hak dalam memerdekakan budak kecuali miliknya.

Hadits di atas menunjukkan bahwa apabila seseorang mentalak bukan istrinya maka talaknya tidak jatuh. Contoh lain ketika seorang mengatakan “Jika aku menikahi fulanah, maka dia tertalak” maka talak ini tidak teranggap karena yang ditalak bukan istri dari yang mentalak.

- b. suami yang ditalak adalah harus baligh. Jumhur ulama mengatakan tidak jatuhnya talak dari anak-anak, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari ibunda para orang mukmin Aisyah

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ<sup>20</sup>

Artinya:

Pena diangkat dari 3 orang, orang yang tidur sampai dia bangun, dari anak kecil sampai dia mimpi basah (sudah baligh), dan dari orang gila sampai dia berakal.

Hadits di atas menunjukkan bahwa anak kecil diangkat pena darinya artinya tidak dibebani syariat kepadanya, dan hal tersebut berlaku juga dengan syariat talak ini, maka dari itu ketika anak kecil melakukan talak maka talak tersebut tidaklah jatuh.

<sup>19</sup>Abu Bakar Abdullah bin Abi Syaibah, *al-Mushannaf Abi Syaibah*, Juz 4 (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1989)h. 63.

<sup>20</sup>Abu Dawud Sulaiman al-Sajistany, *Sunan Abi Dawud*, Juz 63 (t.t: Daru ar-Risalah al-Alamiyyah, 1435H), h. 455.

- c. Diambil dari hadits yang diatas syarat ketiga dari suami yang melakukan talak adalah orang yang berakal, maka orang yang tidak ada akalnya apakah itu karena sakit atau karena lain hal, tidak jatuh talaknya. Para ulama fiqh sepakat bahwa salah satu syaratnya adalah berakal, sebagaimana hadits Rasulullah SAW.

كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ، إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ<sup>21</sup>

Artinya :

Semua talak itu diperbolehkan, kecuali talaknya orang yang kurang akal.

Syarat yang selanjutnya yang penting dibahas adalah syarat yang berkaitan dengan istri yang ditalak yaitu:

- a. Perempuan ini merupakan istri sah dari suami yang melakukan talak
- b. Suami menunjuk pada istri tersebut, baik dengan isyarat, sifat maupun niat.<sup>22</sup>

Adapun syarat yang harus diperhatikan yang terakhir adalah syarat yang berkaitan dengan *shigah (lafadz)* dari talak tersebut. Dan syarat ini akan dibahas di pembagian talak. Apakah dia talak *sharih* maupun talak *kinayah*.

#### 4. Pembagian Talak

Talak mungkin dapat dibagi menjadi beberapa macam ditinjau dari beberapa sisi yang berbeda. Apabila ditinjau dari *shigoh* atau ucapan yang digunakan maka talak terbagi menjadi talak *sharih* dan talak *kinayah*. Apabila ditinjau dari dampak yang ditimbulkan maka terbagi menjadi talak *roj'i* dan talak

<sup>21</sup>Muhammad bin Isa al-Tirmidzy, *Sunan al-Tirmidzy*, juz 3 (Mesir: Syirkah al-Maktabah Musthafa al-Baby al-Halaby, 1970)h. 480.

<sup>22</sup>Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Fiqih sunnah wanita* (Jakarta: Griya Ilmu, 2016)h. 616-621.

*bain*. Apabila ditinjau dari sifatnya maka terbagi menjadi talak *sunnah* dan talak *bid'ah*. Dan apabila ditinjau dari waktu jatuhnya talak menjadi talak *munjazah*, talak *mu'allaq*, dan talak *mudhaf*.<sup>23</sup>

a. Talak *sharih* dan talak *kinayah*

Talak *sharih* adalah talak yang dimana suami ketika ingin melakukan talak pada istrinya menggunakan kata kata yang jelas bermakna talak, dan tidak mengandung kemungkinan makna yang lain. Dan kata tersebut dipakai hanya pada saat melakukan talak saja baik secara bahasa maupun *urf* atau kebiasaan suatu daerah.<sup>24</sup> Contoh ketika seorang mengatakan kepada istrinya “Kamu ditalak”, atau “Aku menalak kamu”. Sebagaimana pada firman Allah SWT QS at-Talaq /65: 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ . . . . .

Terjemahnya :

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar).....<sup>25</sup>

Lafadz yang digunakan diatas jelas bermakna ingin mentalak. Dan jenis talak ini tidak disyaratkan ketika suami menyebutkannya disertai dengan niat. Jadi apabila suami menyebutkan kata talak walaupun tidak disertai niat, maka tetap jatuh talak. Contoh apabila suami mengatakan “saya talak kamu.” (Atau dengan

<sup>23</sup>Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fihi Sunnah*, Juz3, h. 262.

<sup>24</sup>Muhammad Amin, *Hasyiyah Ibnu Abidin*, Juz3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1386H/1966M), h. 247.

<sup>25</sup>Kementarian Agama RI, *Alquran dan Terjemehannya*, h. 558.

memakai *lafadz* yang jelas baik secara bahasa maupun kebiasaan), walaupun suami tidak berniat, maka tetap jatuh talak.<sup>26</sup>

Adapun talak kinayah adalah talak yang dimana suami ketika ingin mentalak istrinya, dia menggunakan kata yang tidak dipakai khusus bermakna talak, dan kata tersebut dapat mengandung makna lain.<sup>27</sup> Contoh seperti perkataan suami pada istrinya “aku lepaskan kamu”, atau “saya pulangkan kamu ke keluargamu”, dan kata kata yang lain yang dapat mengandung makna lain selain talak. Dan adapun jenis talak ini maka disyaratkan ketika mengucapkan kata suami tersebut harus disertai dengan niat. Apabila tidak disertai dengan niat maka tidak jatuh talaknya.<sup>28</sup>

b. Talak *roj'i* dan talak *bain*

Talak *roj'i* adalah talak yang dimana suami ketika telah mentalak istrinya, suami dapat kembali atau rujuk kepada istrinya kembali tanpa memperbarui akad nikahnya. Ini terjadi setelah talak yang pertama dan kedua, sebagaimana firman Allah SWT QS al-Baqarah/2: 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَامْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَرَيحٍ بِإِحْسَانٍ .....<sup>٢٩</sup>

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik.<sup>29</sup>

<sup>26</sup>Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fihi Sunnah*, Juz3, h. 253.

<sup>27</sup>Ibnu Qudamah al-Maqdisy, al-*Mugny*, Juz 10 (Riyadh: Dar al-Alim al-Kutub, 1317H/1997M), h. 355.

<sup>28</sup>Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fihi Sunnah*, Juz3, h. 245.

<sup>29</sup>Kementarian Agama RI, *Alquran dan Terjemehannya*, h. 36.

Yang dimaksud *imsak bima'rufin* (امساک بمعروف) dalam ayat adalah *ruju'* atau kembali dan pergauli dengan baik. Dan talak ini dapat terjadi selama masa iddah belum selesai. Apabila telah selesai maka menjadi talak *bain*.<sup>30</sup> Adapun talak *bain* adalah talak yang dimana suami ketika telah mentalak istrinya, suami tidak dapat kembali kepada istrinya kecuali dengan akad yang baru.

Talak *bain* ada 2 macam yaitu talak *bain sughra* dan talak *bain kubra*. Talak *bain sughra* adalah talak *bain* yang dimana suami tidak dapat rujuk kepada istrinya kecuali dengan memperbarui akadnya dan yang tentunya dengan mahar yang baru, dan istri yang telah diceraikan harus ridho dengan hal tersebut. Talak *bain sughra* ini ada dibeberapa kondisi yaitu:<sup>31</sup>

- 1) Ketika suami tidak rujuk pada istrinya sampai habis masa iddah istrinya ketika telah ditalak *roj'i*.
- 2) Ketika suami mentalak istrinya sebelum melakukan hubungan suami istri, sebagaimana firman Allah SWT QS. Al-Ahzab33: 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمِنْ عَوْنٍ وَسَرْحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.<sup>32</sup>

<sup>30</sup>Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fihi Sunnah*, Juz3, h. .252

<sup>31</sup>Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fihi Sunnah*, Juz3, h. 276-277.

<sup>32</sup>Kementarian Agama RI, *Alquran dan Terjemehannya*, h. 424.

Ayat ini menunjukkan bagi suami yang belum menggauli atau berhubungan badan dengan istrinya maka tidak ada iddah bagi istrinya, dan tidak ada hak bagi suami untuk rujuk kepadanya. Dengan kata lain telah jatuh talak *bain* dan ini diatas pendapat kebanyakan ulama.

- 3) Ketika terjadi *khulu'* atau istri minta cerai kepada suaminya dan ini menurut pendapat kebanyakan ulama.

Adapun talak *bain kubra* adalah talak yang dilakukan oleh suami yang ketiga kalinya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan pada firman Allah SWT QS al-Baqarah/2: 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا  
إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui.<sup>33</sup>

Berdasarkan dalil di atas dapat ditarik bahwa ketika seorang suami mentalak setelah talak kedua atau melakukan talak yang ketiga kali, maka suami tidak dapat rujuk kepada istrinya kecuali istri tersebut telah menikahi laki-laki yang lain kemudian telah ditalak oleh laki-laki tersebut barulah dapat suami yang pertama dapat rujuk kembali kepada mantan istri yang telah ditalak *bain kubra*. Dan pernikahan tersebut bukanlah nikah muhallil yaitu nikah yang dilakukan seorang lelaki kepada mantan istri seseorang kemudian mentalaknya agar supaya

<sup>33</sup> Kementarian Agama RI, *Alquran dan Terjemehannya*, h. 37.

suami yang pertama dapat menikahi kembali mantan istrinya, dan pernikahan jenis ini adalah pernikahan yang diharamkan oleh Allah dan merupakan salah satu dosa besar<sup>34</sup>.

Perbedaan dari talak *bain sugra* dan talak *bain kubra* adalah ketika suami ingin rujuk kepada mantan istrinya. Apabila talak *bain sugra* tidak diperlukan istri untuk menikahi orang lain, cukup dengan memperbarui akad nikahnya. Adapun talak *bain kubra* mantan istri harus menikah dengan orang lain terlebih dahulu dengan nikah yang sah dan sesuai syariat, setelah itu suaminya yang baru mentalak mantan istri tersebut, barulah mantan suami yang pertama dapat menikah kembali dengan mantan istrinya.

c. Talak *sunnah* dan talak *bid'ah*

Talak *sunnah* adalah talak yang sesuai perintah Allah dan tuntunan Rasulullah baik yang bersumber dari Alquran maupun hadits<sup>35</sup>. Sisi yang dapat diukur apakah talak ini merupakan talak yang sesuai syariat dari dua hal, dari waktu terjadinya talak dan jumlah talaknya. Adapun dari waktu terjadinya, suami ketika mentalak istri harus dalam keadaan tidak haid dan belum pernah melakukan hubungan suami istri selama awal istrinya suci. Allah SWT befirman pada QS at-Talaq /65: 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ ....

Terjemahnya :

<sup>34</sup>Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fihi Sunnah*, Juz3, h. 97.

<sup>35</sup>Shalih Fauzan , *al-Mulakhhos al-Fiqhiyyah*, Juz 2 (Riyadh: Dar al-Asimah, 1423 H), h. 390.



Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar).....<sup>36</sup>

Berkata Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini “Maksud dari ayat ini adalah ketika suci dan belum menggaulinya.”<sup>37</sup>. Artinya ayat diatas menunjukkan bahwa seorang suami ketika ingin mentalak istrinya seharusnya memperhatikan waktunya. Ketika ditalak seorang istri seharusnya dalam masa suci yaitu bukan dalam keadaan *haidh* dan mulai dari awal waktu suci suami tidak boleh melakukan hubungan suami istri bersamanya.<sup>38</sup> Dan apabila ditinjau dari jumlah talaknya, talak sunnah ketika dilakukan suami tidak boleh mentalak istrinya dengan 3 kali talak sekaligus.

Adapun talak *bid'ah* adalah talak yang menyelisihi perintah Allah dan menyelisihi tuntunan Rasulullah, yang artinya talak ini menyelisihi syariat dan dalam keadaan yang di haramkan. Talak ini terjadi ketika seorang suami mentalak istrinya dalam keadaan haidh, ataupun dalam keadaan suci tapi telah melakukan hubungan suami istri dengan istrinya, atau mentalaknya 3 kali talak sekaligus dengan menggunakan satu lafadh ataupun mentalak 3 kali dalam satu majelis sekaligus. Contoh menggunakan satu lafadz suami mengatakan pada istrinya “Wahai fulanah, kamu saya talak tiga”. Dan contoh talak dalam satu majelis ketika suami mengatalan “kamu tertalak, kamu tertalak, kamu tertalak” (mengulangnya tiga kali). Maka ini masuk ketalak *bid'ah*<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup>Kementarian Agama RI, *Alquran dan Terjemehannya*, h. 558.

<sup>37</sup>Muhammad bin Abi Syaibah , *al-Musannaf Ibnu Abi Syaibah*, Juz 4 (Riyadh:Makatabah al-Rusyid, 1989), h. 4.

<sup>38</sup>Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fiqhi Sunnah*, Juz3, h. 291.

<sup>39</sup>Shalih Fauzan , *al-Mulakhhos al-Fiqhiyyah*, Juz 2, h. 391.

d. Talak *munajjaz*, talak *mu'allaq*, dan talak *mudhaf*.

Talak *munajjaz* adalah talak yang dilakukan suami dan suami meniatkan agar talaknya jatuh pada saat mengucapkan itu. Contohnya ketika suami mengatakan kepada istrinya “Kamu saya talak”, maka talaknya jatuh saat itu juga.<sup>40</sup>

Talak *mu'allaq* adalah talak yang diucapkan oleh suami dan talak tersebut diikat dengan syarat tertentu. Contoh ketika suami mengatakan “Kamu tertalak ketika kamu keluar dari rumah” atau perkataan yang semisal perkataan tersebut.<sup>41</sup> Hukum dari talak ini ada dua, yaitu:

- 1) Apabila suami mempunyai niat yang betul ingin mentalak istrinya apabila terpenuhi syarat maka jatulah talak.
- 2) Namun apabila suami ketika mengatakan talak itu Cuma hanya untuk memperingati istrinya (bukan niat untuk talak), maka talak tidak jatuh. Namun apabila syarat tersebut terjadi, maka suami wajib membayar kaffarat sumpah. Namun apabila syarat belum terpenuhi maka suami tidak dibebani apa apa<sup>42</sup>

Adapun talak *mudhaf* adalah talak yang dilakukan oleh suami tapi talak itu berkaitan dengan waktu. Seperti perkataan suami kepada istri “Kamu saya talak saat bulan april”. Hukum dari talak ini menurut pendapat kebanyakan dari ulama

---

<sup>40</sup>Nasru Salman , *Fiqhu al-Thalaq*, (Beirut:Daru ibnu hazm, 2011), h. 116.

<sup>41</sup>Nasru Salman , *Fiqhu al-Thalaq*, h. 116.

<sup>42</sup>Abu al-Abbas Taqiyuddin Ibnu Taymiyyah , *Majmu' al-Fatawa*, Juz 33 (al-Madinah al-Munawwarah:Mujamma' al-Malik Fahd, 2004), h. 64-66.

adalah talak jatuh ketika waktunya telah datang sesuai apa yang diucapkan oleh suami ketika melakukan talak.

### 5. Persaksian talak

Persaksian talak maksudnya adalah ketika melakukan talak dihadapkannya saksi. Tujuan dari persaksian ini adalah menjadi sebab keselamatan dari mengikuti syaitan ketika seorang suami atau istri itu ingin mengingkari talak, apabila ada saksi maka suami istri tidak dapat mengingkari talak yang telah dilakukan. Hukum dari persaksian talak ini adalah sunnah dan saksi yang dihadirkan adalah 2 orang saksi, sebagaimana firman Allah SWT QS at-Talaq /65: 2

وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Terjemahnya

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.<sup>43</sup>

Berkata para ulama ketika mengomentari ayat ini yang dimaksud adalah talak. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud dari ayat ini adalah rujuk. Namun tidak ada penghalang menggabungkan kedua hal tersebut, ayat tersebut bermakna talak begitu pula bermakna rujuk. Namun apabila seseorang tidak menghadirkan saksi maka tetap jatuh talaknya.<sup>44</sup>

### 6. Hikmah Talak

Allah telah mensyariatkan pernikahan bagi manusia agar mereka saling bergaul dan berumah tangga. Rumah tangganya kadang tidak lepas dari permasalahan. Kadang ada saja masalah masalah yang tiba tiba muncul ketika saat

<sup>43</sup>Kementarian Agama RI, *Alquran dan Terjemehannya*, h. 558.

<sup>44</sup>Bin Baz, “حكم الإشهاد على الطلاق والرجعة”, Website Resmi Syekh bin Baz, <https://binbaz.org.sa/fatwas/7338/الطلاق-والرجعة> (3 April 2023)

menjalani rumah tangga. Apabila masalah tersebut tidak kunjung selesai bahkan menjadi lebih besar maka jalan satu satunya adalah berpisah, maka Islam pun mensyariatkan hal tersebut.

Dikalangan Barat banyak orang yang mencela Islam karena syariat ini. Kata mereka syariat talak tersebut adalah perbuatan yang melecehkan wanita, merendahkan wanita. Ada beberapa orang pun ikut menyetujui pendapat mereka. Mereka hanya melihat syariat talak islam hanya dari satu sisi, yaitu musibah yang menimpa wanita tersebut setelah terjadinya talak. Akan tetapi, mereka tidak melihat dari sisi yang lain yang bisa jadi itu akan menjadi lebih baik bagi pasangan suami istri, sebagaimana firman Allah SWT QS. An-Nisa/4:130

وَأَنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Terjemahmya:

Jika keduanya bercerai, Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari keluasan (karunia)-Nya. Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.<sup>45</sup>

Apabila pasangan suami istri terus menerus dalam kondisi yang kurang baik, dan tidak ada penyelesaian hal ini dapat membuat pasangan saling membenci terus menerus sehingga dapat membuat mereka menjadi kurang enak atau canggung ketika bersama. Hal yang dapat terjadi adalah pasangan suami istri akan berusaha sekuat tenaga dengan cara apapun untuk saling melawan, bahkan bisa jadi menimbulkan tindakan kejahatan yang lebih buruk seperti pembunuhan, penganiyaan, dan lain lain. Dan semakin hari suami atau istri pun tidak menyukai lagi istrinya. Syariat Islampun mencegah hal tersebut terjadi sehingga

---

<sup>45</sup> Kementarian Agama RI, *Alquran dan Terjemehannya*, h. 99.

mengsyariatkan syariat talak ini.<sup>46</sup> Hal tersebut bertentangan dengan hadits Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas ra.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ<sup>47</sup>

Artinya:

Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain

Para ulama ketika menjelaskan hadits ini terbentuklah sebuah kaidah fiqh yaitu seseorang tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain, hal tersebut haram. Maka para ulama mengqiyaskan semua perkara-perkara berbahaya dengan kaidah ini. Begitu pula sama halnya dengan perkara pernikahan, apabila dirasa akan membahayakan seseorang maka harus diputus hubungan tersebut<sup>48</sup>

## 7. Dampak terjadinya talak

### a. Rujuk

Apabila berbicara tentang talak maka berkaitan dengan pembahasan tentang rujuk. Rujuk ini dapat terjadi ketika suami mentalak istrinya dengan talak *arraji'i* (yaitu talak yang suami bisa kembali kepada istrinya). Kata *ar-ruju'* (الرجوع) adalah bentuk *mashdar* dari pecahan kata *roja'a yarji'u* (رجع يرجع). Yang secara bahasa artinya berbalik atau kembali.<sup>49</sup> Contoh ketika seseorang kembali kerumahnya maka itu dikatakan rujuk, atau ketika seseorang kembali kepada sifat dia yang semula maka itu dikatakan rujuk. Pada permasalahan fiqh ini yang

<sup>46</sup>Ali al-Hajjaj al-Ghamdi, *Dalil al-Mar'atil muslimah* (Solo:Aqwam, 2009), h. 308-311.

<sup>47</sup>Abu Abdillah Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 3, h. 432.

<sup>48</sup>Yazid bin Abdil Qadir Jawwaz, *Syarh Arbain Annawawayah* (t.t:Pustaka Imam Syafii, 2018), h. 601.

<sup>49</sup>Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 476.

dikatakan rujuk adalah ketika seorang suami kembali kepada istrinya setelah melakukan talak. Yang tentunya ada ketentuan kapan suami bisa rujuk kepada istrinya.

Dasar dari pensyariatan rujuk ini berdasarkan firman Allah QS al-Baqarah/2: 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَامْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَرَاجُحُ بِإِحْسَانٍ .....<sup>٥٠</sup>

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik.<sup>50</sup>

Seperti yang dikatakan diatas yang dimaksudkan dari *fa imsakun bima'rufin* (فَامْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ) adalah rujuk kepadanya atau kembali kepadanya. Dan suami yang mentalak itu lebih berhak ketika ingin rujuk kepada istrinya selama ketika rujuk tidak menimbulkan bahaya kepada istri.<sup>51</sup>

Adapun hikmah pensyariatan rujuk ini bahwa hal tersebut dibutuhkan suami, kadang suami mentalak istrinya dan menyesal setelahnya. Begitu pula kadang hubungan seseorang itu membutuhkan perbaikan, dan apabila tidak disyariatkan rujuk maka tidak mungkin ada perbaikan. Maka itulah hikmah pensyariatan rujuk ini untuk memperbaiki hubungan antara suami istri dan ini adalah hikmah yang indah.<sup>52</sup>

#### b. Iddah

Apabila suami telah mentalak istrinya maka istri akan menjalani proses iddah. Iddah secara bahasa diambil dari kata اعتد yang artinya menghitung

<sup>50</sup>Kementarian Agama RI, *Alquran dan Terjemehannya*, h. 36.

<sup>51</sup>Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fihi Sunnah*, Juz3, h.262

<sup>52</sup>Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fihi Sunnah*, Juz3, h.263

jumlah.<sup>53</sup> Adapun secara syariat iddah berarti waktu penungguan perempuan yang diketahui dengannya kosongnya rahimnya.<sup>54</sup> Adapun dalam KBBI iddah didefinisikan sebagai masa tunggu bagi perempuan yang berpisah dengan suami, apakah perempuan tersebut cerai karena ditalak oleh sang suami maupun ditinggal mati.<sup>55</sup>

Perempuan dalam waktu menjalani iddah terbagi menjadi 2 macam, perempuan yang ditinggal suami karena meninggal dan perempuan yang ditinggal suami bukan karena ditinggal meninggal.

Apabila istri yang ditinggal mati dan keadaannya istri sedang hamil maka waktu iddahnya adalah sampai dia melahirkan, contoh apabila ada seorang istri yang sedang hamil kemudian suaminya meninggal dan ketika 1 bulan setelah suaminya meninggal istri melahirkan maka masa iddah dari sang istri selesai sejak setelah melahirkan, hal ini sebagaimana firman Allah QS at-Thalaq/65:4

.....وَأُولُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.....

Terjemahnya:

Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya<sup>56</sup>

Dalil dari hadits yang menjelaskan hal tersebut juga adalah ketika Sabi'ah Al Aslamiyah ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil kemudian setelah 40 hari dia melahirkan dan Rasulullah bersabda tentang hal tersebut

<sup>53</sup>Ahmad Warson Munawwir *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* , h. 903.

<sup>54</sup>Ibnu Qosim al-Ghazzi , *Fathi al-Qorib al-Mujib Fi Syarhi Alfadzi al-Taqrif* (Jeddah:Darul Minhaj, 2019), h.331.

<sup>55</sup>Kamus Pusat Bahasa , *Kamus Bahasa Indonrsia* (Jakarta:Pusat Bahasa, 2008), h. 537.

<sup>56</sup>Departemen Agama RI, *Mushaf Annisa Alquran Terjemah*, h.558



قد حلت فانكحي من شئت<sup>57</sup>

Artinya:

Engkau telah halal, maka silahkan kamu menikah dengan siapa yang engkau sukai

Ayat dan hadits ini menunjukkan apabila seorang perempuan ditinggal mati oleh suami dan dalam keadaan hamil maka masa iddah selesai ketika perempuan tersebut melahirkan. Apabila seorang perempuan ditinggal meninggal seorang suami dan tidak dalam keadaan hamil maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari, hal ini berdasarkan firman Allah QS al-Baqarah/2: 234

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا<sup>58</sup>

Terjemahnya:

Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari.<sup>58</sup>

Dari ayat yang diataskan telah jelas bahwa iddah bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya adalah selama 4 bulan 10 hari. Dan dalil yang lain yang menjelaskan hal ini adalah hadits Rasulullah

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya:

Tidak halal bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir melakukan iddah (berkabung dengan meninggalkan berhias) terhadap mayyit lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suaminya setelah empat bulan sepuluh hari.

Adapun yang tidak ditinggal mati oleh suaminya, jika dia sedang hamil, maka iddahnya sama dengan orang yang ditinggal mati oleh suaminya yaitu ketika

<sup>57</sup>Ahmad bin Syu'aib al-Nasa'i, *al-Sunanu al-Kubra*, Juz 5 (Beirut:Muassasah Risalah, 2001), h.298.

<sup>58</sup>Kementarian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 38.

perempuan tersebut melahirkan. Sedangkan perempuan yang dalam keadaan tidak hamil dan merupakan perempuan yang memiliki masa haid maka iddahnya adalah tiga *quru'*. Hal ini berdasarkan firman Allah QS al-Baqarah/2: 228.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Terjemahnya:

Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *quru'* (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir.<sup>59</sup>

Terdapat perselisihan ulama tentang makna *quru'*, ada yang berpendapat bahwa artinya adalah masa suci seperti pendapat madzhab Syafi'I, Zaid bin Tsabit, Ummul Mukminin A'isyah, dan beberapa ulama yang lain. Dan ada juga yang mengatakan artinya adalah haid dan ini pendapat madzhab Hanifiyah, Ibnu Mas'ud dan beberapa ulama yang lain.<sup>60</sup>

Apabila perempuan yang ditinggalkan tidak memiliki masa haidh yaitu anak kecil yang belum datang bulan atau wanita yang sudah berhenti memiliki masa haidh maka masa iddahya adalah tiga bulan. Dalilnya berdasarkan firman Allah QS. At-Thalaq/65:4

وَالَّذِي يَدِينُ مِنَ الْمُحْضِنِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ

Terjemahnya:

Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya

<sup>59</sup>Kementarian Agama RI, *Alquran dan Terjemehannya*, h.36.

<sup>60</sup>Muhammad Alamin al-Syinqity , *Adwau al-Bayan Fi Idhah al-Qur'an Bi al-Qur'an*, Juz 1, (Beirut:Darul Ibnu Hazm, 2019), h.175-184.

adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa).<sup>61</sup>

Jelas dari dalil ayat yang diatas bahwa perempuan yang tidak memiliki masa haid adalah tiga bulan. Adapun perempuan yang diceraikan sebelum disetubuhi maka dia tidak memiliki masa iddah, sebagaimana firman Allah QS al-Ahzab/33:49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka berilah mereka mut'ah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.<sup>62</sup>

Adapun suami maka tidak ada kewajiban iddah baginya, apabila seorang suami telah menceraikan istrinya maka dia boleh menikahi perempuan lain secara langsung, kecuali ada hal yang melarangnya untuk menikah langsung, diantaranya:

- 1) Seorang suami yang ingin menikahi saudara perempuan istrinya, atau bibi istrinya, maka ini tidak boleh menikahinya bersamaan, tentu hal ini terjadi apabila istrinya masih dalam 'iddah talak raj'i, maka sang suami tidak boleh menikahi saudri istri atau bibinya sampai istri selesai masa iddahnya (atau sudah talak bain).
- 2) Seorang suami yang menceraikan istrinya yang ke empat, maka diwajibkan baginya untuk menyelesaikan iddah istrinya dan ini pendapat menurut

<sup>61</sup>Kementarian Agama RI, *Alquran dan Terjemehannya*, h.558.

<sup>62</sup>Kementarian Agama RI, *Alquran dan Terjemehannya*, h. 424.

kesepakatan para ulama. Namun apabila dia menceraikan dengan talak bain, maka tidak wajib baginya menunggu dan ini pendapat jumhur ulama juga.<sup>63</sup>

#### c. Akad Baru

Ketika telah terjadi talak dan sang suami ingin rujuk maka dibutuhkan akad baru, hal tersebut terjadi ketika terjadi talak bain adapun talak raji'I dan suami ingin kembali maka tidak perlu adanya akad baru untuk kembali ke istrinya. Talak bain yang perlu melakukan akad baru adalah talak bain suhgra, yaitu terjadi suami tidak rujuk istrinya sampai habis masa iddah istri, begitu pula ketika suami mentalak istrinya sebelum melakukan hubungan badan, dan ketika terjadi *khulu'*. Apabila terjadi talak bain suhgra dan suami ingin kembali pada istrinya, maka wajib untuk memperbaharui akad dan maharnya<sup>64</sup>

#### d. Kewajiban Suami yang Telah Menjatuhkan Talak Kepada Istrinya

Dampak yang lain setelah jatuhnya talak adalah sang suami mempunyai beberapa kewajiban terhadap mantan istri yang telah ditalak olehnya, dan kewajiabn tersebut adalah :

1. Memberi mut'ah, mut'ah adalah harta yang diberi suami kepada istri yang ditalak, kadang harta ini berupa uang, baju, pembantu, atau selainnya sesuai apa yang disanggupi oleh sang suami.<sup>65</sup> Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT. QS al-Baqarah/2:241.

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

<sup>63</sup>Achmad Zaeni Dahlan , *Ensiklopedi Fqih Wanita* (Depok:Pustaka Khazanah Fatwa, 2016), h. 369.

<sup>64</sup>Nasru Salman , *Fiqhu al-Thalaq*, h. 124.

<sup>65</sup>Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fiqhi Sunnah*, Juz3, h. 339.

Terjemahnya:

Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.<sup>66</sup>

Ulama berbeda pendapat tentang hukum mut'ah dan ini terbagi menjadi 3 pendapat. Pendapat pertama yaitu pendapat Ali bin Abi Thalib, Husain, Madzhab Dzohiriyah, salah satu riwayat dari Imam Ahmad, mereka berpendapat wajibnya mut'ah ini untuk semua perempuan yang telah ditalak oleh suami secara mutlak, mereka berdalilkan berdasarkan keumuman ayat. Pendapat kedua bahwasanya hal ini disunnahkan dan bukanlah hal yang wajib, dan ini pendapat Madzah Malikiyyah. Pendapat ketiga yaitu mut'ah wajib untuk perempuan yang ditalak sebelum melakukan hubungan suami istri, ini pendapat Madzhab Hanifiyyah dan Syafi'iyyah. Pendapat yang paling benar adalah pendapat pertama karena keumuman ayat, wajib untuk memberikah mut'ah kepada mantan istri yang ditalak apakah dia telah berhubungan istri atau tidak, talak raji'I maupun talak ba'in.<sup>67</sup>

2. Membayar atau menulasi mahar (maskawin).
3. Membayar nafkah untuk anak-anaknya. Hal ini dijelaskan sebagaimana firman Allah SWT. QS. At-Thalaq/65:6

وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَزْضِعْ لَهُ الْآخَرَ

<sup>66</sup> Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemehannya*, h. 39

<sup>67</sup> Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fiqhi Sunnah*, Juz3, h. 339-340.

Terjemahnya:

Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.<sup>68</sup>

Ayat ini menunjukkan wajibnya bagi mantan suami untuk memberi nafkah kepada anaknya, dan kewajiban nafkah itu berlaku walaupun setelah terjadinya perceraian.

## **B. Pesan Teks Online**

### **1. Pengertian Pesan Teks Online**

Pesan pada kamus KBBI bermakna perintah, nasihat, permintaan dan amanat.<sup>69</sup> Adapun teks adalah naskah yang berupa akta-kata asli dari pengarang.<sup>70</sup> Adapun online dalam bahasa Indonesia disebut dengan nama daring atau dalam jaringan, yaitu sistem komputer terminal dan pangkalan data yang dihubungkan dengan saluran telekomunikasi untuk pertukaran data.<sup>71</sup>

Adapun Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang artinya manusia membutuhkan manusia lain untuk saling berhubungan dan saling berkomunikasi. cara berkomunikasi itu bermacam-macam, ada yang menggunakan teks, ada yang berbicara secara langsung. Semakin berkembangnya zaman semakin beragam cara manusia berkomunikasi, salah satunya adalah dengan menggunakan pesan teks

<sup>68</sup> Kementarian Agama RI, *Alquran dan Terjemehannya*, h. 559.

<sup>69</sup> Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonrsia*, h. 1170.

<sup>70</sup> Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonrsia*, h. 1655.

<sup>71</sup> Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonrsia*, h. 619.

online.<sup>72</sup> Pesan online atau yang biasa disebut chatting adalah fitur yang menggunakan internet yang digunakan untuk berkomunikasi langsung bersama pengguna internet yang lainnya.<sup>73</sup> Pesan online bisa juga disebut dengan perpesanan instan atau dalam bahasa Inggris disebut *instant messaging*, dan dari nama ini bisa juga ditarik kesimpulan bahwa perpesanan instan atau pesan online adalah suatu sistem pengiriman pesan cepat melalui perantara jaringan internet dari satu perangkat ke perangkat yang lain.<sup>74</sup> Perangkat yang digunakan untuk berkomunikasi secara online itu sangat banyak seperti menggunakan komputer, handphone, laptop, dan lain-lain. Sekarang banyak sekali situs internet maupun aplikasi yang dapat digunakan untuk memudahkan seseorang untuk berkomunikasi secara online.

## 2. Sejarah Pesan Teks Online

Pesan online atau instan messaging dimulai dengan real time chatting sederhana yang dibuat pada tahun 1960 sebelum internet diciptakan. Namun server pertama kali yang dibuat untuk komunikasi online ini diciptakan pada tahun 1988 oleh Jarkko "Wiz" Oikarinen dengan nama Internet Relay Chat. Kemudian dia menghubungi teman-teman lainnya untuk membuat server juga, kemudian perguruan-perguruan tinggi pun segera membuat server sendiri juga. Di dalam chat room ini, sekelompok orang bisa mengirimkan pesan yang dapat dilihat oleh

---

<sup>72</sup>Wida Kurniasih, "Pengertian dan Contoh Manusia sebagai Makhluk Sosial", Situs Resmi Gramedia, [www.gramedia.com/literasi/pengertian-dan-contoh-manusia-sebagai-makhluk-sosial/](http://www.gramedia.com/literasi/pengertian-dan-contoh-manusia-sebagai-makhluk-sosial/) (11 Juli 2023)

<sup>73</sup>Dosen Pendidikan, "Materi Chatting", Situs Resmi Dosen Pendidikan, <https://www.dosenpendidikan.co.id/chatting/> (3 Mei 2023)

<sup>74</sup>Perpesanan Instan". Wikipedia. [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perpesanan\\_instan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perpesanan_instan) (3 Mei 2023)



semua orang yang berada dalam room tersebut. Di Indonesia sendiri pesan online muncul pada akhir tahun 1980-an yang menggunakan program yang sama ciptaan Jarkko yaitu Relay chat.

Pesan online inipun berkembang ketika orang-orang menggunakan teknologi secara online pada awal tahun 1990. Begitu pula di Indonesia pada tahun 1996 dibuatlah aplikasi-aplikasi yang dapat melakukan komunikasi secara online seperti Yahoo Messenger, Skype, dan lain lain<sup>75</sup>

### **3. Macam-macam Aplikasi Pesan Teks Online**

Semakin majunya zaman, begitupula semakin berkembang pula aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk mengirim pesan melalui online. Dari awalnya hanya menggunakan pesan teks saja, sekarang seseorang dapat mengirimkan pesan berupa teks, suara, atau dalam bentuk gambar, maupun video. Dapat dilihat aplikasi aplikasi pesan online atau Instant Messaging semakin banyak dan dapat didapatkan secara gratis. Sekarang ada yang namanya Direct Message di aplikasi Instagram, ada yang namanya Line, Messenger di aplikasi Facebook, Whats App dan lain lain.<sup>76</sup>

### **4. Manfaat Aplikasi Pesan Teks Online**

Apabila berbicara pesan teks online maka tidak lepas juga yang namanya perkembangan zaman. Semakin lama semakin seseorang mengetahui manfaat dari teknologi yang semakin hari semakin berkembang, begitu pula dengan pesan teks

---

<sup>75</sup>Dosen Pendidikan, "Materi Chatting", Situs Resmi Dosen Pendidikan, <https://www.dosenpendidikan.co.id/chatting/> (3 Mei 2023)

<sup>76</sup>Perpesanan Instan". Wikipedia. [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perpesanan\\_instan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perpesanan_instan) (11 juli 2023)

online banyak sekali manfaat-manfaat yang dirasakan setelah berkomunikasi dengan menggunakan aplikasi-aplikasi teks online, diantaranya:

- a. Mudahnya berkomunikasi, sehingga seseorang dapat berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain dimanapun dan kapanpun orang tersebut mau
- b. Lebih hemat biaya dan waktu. Tidak dipungkiri dahulu ketika ingin mengirim pesan lewat surat maka akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Akan tetapi setelah munculnya aplikasi pesan teks online biaya yang dikeluarkan lebih sedikit yaitu cukup dengan membeli paket internet yang relatif murah dibandingkan metode mengirim pesan lewat surat.
- c. Lebih hemat waktu. Selain dari hemat biaya dengan menggunakan aplikasi teks online maka waktu yang digunakan lebih sedikit karena seseorang dapat berkomunikasi secara *real time*, maksudnya adalah seseorang dapat berkomunikasi secara langsung tanpa menunggu.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup>Gervin Nathaniel Purba, "5 Keuntungan Menggunakan Aplikasi Pesan e-Chat", Situs Resmi Medcom, [www.medcom.id/teknologi/news-teknologi/GNGMm8lk-5-keuntungan-menggunakan-aplikasi-pesan-e-chat](http://www.medcom.id/teknologi/news-teknologi/GNGMm8lk-5-keuntungan-menggunakan-aplikasi-pesan-e-chat) (11 juli 2023)

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Talak Melalui Pesan Teks Online**

##### **1. Pengertian Talak Melalui Pesan Teks Online**

Zaman modern yang berlangsung sekarang ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi semakin maju dan berkembang, ungkapan talak yang dilakukan suami terhadap istri tidak hanya melalui ucapan secara langsung saja, melainkan terdapat fenomena baru yang terjadi yaitu talak melalui pesan teks online, yang dimana hal tersebut membawa persoalan baru tentang bagaimana keabsahan perceraian antara suami istri melalui pesan teks online dalam perspektif hukum positif dan hukum syariat Islam.<sup>78</sup>

Talak melalui pesan online adalah talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap istrinya dengan menggunakan media pesan online seperti *short mesagge service* (SMS), chat menggunakan aplikasi WhatsApp, iMessages, dan sebagainya sebagai sarana untuk mengirim pesan yang di dalamnya memuat kata-kata cerai.<sup>79</sup>

##### **2. Gambaran Teks Melalui Pesan Teks Online**

Talak melalui pesan teks online adalah dimana seorang suami menalak istrinya dengan menggunakan media pesan online. Ilustrasi terkait perbuatan ini misalnya seorang suami melontarkan ucapan kepada istrinya melalui pesan teks

---

<sup>78</sup> NU Online, “Jatuhkan Talak via WA, Email, SMS, atau Aplikasi Pesan Lainnya?”, Situs Islam NU , <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/jatuhkan-talak-via-wa-email-sms-atau-aplikasi-pesan-lainnya-taSpQ> (3 Mei 2023)

<sup>79</sup> Imam Kamaluddin dan Indrayana Nugraha, “Perceraian Melalui Media Elektronik (SMS) dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Islam, vol. 13 no. 1 (2014): h. 4.

online dengan salah satu kata: talaqa seperti suami mengatakan kepada istrinya “saya talak kamu”, atau kata kiasan seperti “pulanglah kamu ke rumah orang tuamu” disertai dengan niat dalam hati bahwa perkataan yang ia tulis atau ketik tadi maksudnya adalah untuk memutuskan ikatan perkawinan mereka.

Contoh kasusnya yaitu apa yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah pada akhir tahun 2013, seorang suami yang bernama bapak Agus Triono pergi bekerja ke Malaysia untuk memenuhi kebutuhan keluarga, setiap bulan istrinya yang bernama Ibu Sulis Setiawati akan dikirimkan nafkah setiap sebulan sekali. Namun bapak Agus Triono merasa bahwasanya istrinya ini tidak menghargainya karena istrinya selalu meminta tuntutan yang banyak kepada sang suami dan jarak Indonesia dan Malaysia terhitung sangatlah jauh sehingga sering mengalami gangguan pada jaringan yang mengakibatkan jarang mereka berkomunikasi. Pada peretengahan tahun 2015 Bapak Agus tidak pernah memberikan nafkah kepada Ibu Sulis dan tidak pernah lagi memberi kabar dan setelah bertanya ke teman suaminya, Ibu Sulis mendapat kabar bahwasanya suaminya melakukan perselingkuhan dan langsung menelpon suaminya tersebut untuk menanyakan apakah hal tersebut betulkah terjadi, suaminya tak pernah mengangkat telpon hingga bapak Agus mengirimkan SMS ke Ibu Sulis yang berbunyi “saya talak kamu”.<sup>80</sup>

Kasus yang lain terjadi pasangan Ibu Sunarni dan bapak Wahyono, kasus ini hampir sama dengan kasus yang diatas bahwasanya sang suami pergi bekerja di Tiongkok walaupun pasangan ini masih terhitung baru karena umur pernikahan

---

<sup>80</sup> Dwi Anjar Kurnia Ningsih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Melalui Gadget (Studi Kasus Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)”, Skripsi (Metro: Fak.Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020),h. 54.

mereka masih dua minggu, bapak Wahyono harus pergi keluar negeri untuk berkeja agar dapat membayar hutang keluarganya yang banyak. Setelah sampainya di sana Bapak Wahyono tidak pernah memberi nafkah ke Ibu Sunarni, bahkan sampai tidak memberi kabar. Kemudian sang istri pergi ke Taiwan untuk mencari suaminya namun dia tidak mendapatkan suaminya tersebut. Setelah bertahun-tahun ada SMS yang mengatas namakan suaminya yang mengatakan bahwasanya bapak Wahyono telah menceraikan istrinya tersebut.<sup>81</sup>

## **B. Hukum Talak Melalui Pesan Teks Online**

### **1. Talak dalam Hukum Islam**

Ketika merujuk kepada sumber hukum Islam maka akan didapatkan beberapa sumber hukum. Hukum sumber Islam ini terbagi 2, ada sumber Islam yang ulama bersepakat dalamnya dan ini masuk padanya beberapa yaitu Al-Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas.<sup>82</sup> Adapun sumber hukum Islam yang ulama berbeda pendapat dalamnya yaitu istishhab, syariat sebelum Islam, perkataan sahabat, istihsan, masalah mursalah, saddu al-dzarai', al-urf, dan al-istiqra'.<sup>83</sup>

Jika di dalam sumber hukum Islam tidak ada nash yang menjelaskan secara jelas hukum sebuah perbuatan baik itu dari al-Qur'an maupun sunnah maka maka madzhab jumhur para ulama dibolehkanya memakai qiyas untuk

---

<sup>81</sup> Dwi Anjar Kurnia Ningsih, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Melalui Gadget (Studi Kasus Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)", Skripsi, h. 56.

<sup>82</sup> Abdu al-Karim al-Namlah, *al-Jami' li Masail Ushul al-Fiqh Wa Tatbiqaha 'Ala al-Madzhab al-Rajih*, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1420H), h. 87.

<sup>83</sup> Abdu al-Karim al-Namlah, *al-Jami' li Masail Ushul al-Fiqh Wa Tatbiqaha 'Ala al-Madzhab al-Rajih*, h. 373.

menentukan hukum ibadah tersebut.<sup>84</sup> Qiyas adalah mengikutkan hukum asal ke far'u karena illat yang berkumpul dalamnya. Dari pengertian ini maka qiyas mempunyai 4 rukun, yaitu:

1. Asal yaitu apa yang ditetapkan oleh nash hukumnya
2. Hukum asal yaitu hukum yang ditetapkan oleh nash pada asal
3. Far'u adalah permasalahan yang tidak mempunyai hukum yang ingin diikatkan hukum asal padanya.
4. Illah adalah sifat yang terdapat pada asal dan sifat tersebut terdapat juga pada far'u.<sup>85</sup>

Masalah hukum perceraian melalui pesan teks online adalah permasalahan yang tidak didapat dalilnya dari nash-nash yang shahih datang dari al-Qur'an maupun sunnah karena hal ini tidak diketemukan terjadi pada zaman nabi, maka permasalahan ini disamakan atau diqiyaskan dengan hukum talak melalui tulisan atau *bil kitabah* karena adanya sifat atau illat yang sama pada asal yaitu talak melalui tulisan dan pada far'u yaitu talak melalui pesan teks online.<sup>86</sup>

Wujud talak di tengah kehidupan masyarakat, khususnya di era ini prakteknya seolah-olah sangatlah mudah dilakukan oleh pasangan suami istri yang terkadang dipicu oleh permasalahan antara kedua belah pihak dalam hal ini suami istri, suami dipicu oleh emosi atau kemarahan sesaat atau mungkin pasangan suami istri tersebut belum mengetahui bahwa persoalan talak bukanlah persoalan

---

<sup>84</sup> Rapung, *al-Mulakkas fi Ushul al-Fiqh*, (Makassar: LPP Unismuh Makassar, 2021), h. 155.

<sup>85</sup> Rapung, *al-Mulakkas fi Ushul al-Fiqh*, (Makassar: LPP Unismuh Makassar, 2021), h. 151-152.

<sup>86</sup> Safa al-Sayyid Lulu, *ahkamu al-thalaq bi al-wasail al-haditsiyyah*, (Mesir: t.p., t.th.), h. 183.

yang sepele, sehingga hal ini dapat menimbulkan efek hukum yang bertentangan dengan aturan agama dan Undang-Undang.

Hukum talak melalui pesan online diqiyaskan kepada hukum talak melalui pesan tulisan biasa hal ini terjadi karena adanya illat atau sifat yang sama pada keduanya.<sup>87</sup> Maka dari sini ulama tentang hukum talak melalui pesan teks online ulama memiliki beberapa pendapat. Pendapat pertama dan ini merupakan pendapat Ibnu Hazm al-Dzohiry dan salah satu pendapat dari ulama syafi'iyah, mereka mengatakan bahwasanya tidak jatuhnya talak ketika menggunakan tulisan, talak hanya akan jatuh ketika menggunakan lafadzh bagi yang dapat melakukan hal tersebut, mereka juga mengatakan bahwasanya talak orang yang bisu atau sakit maka dia menggunakan suara(walaupun kurang jelas) yang menunjukkan dia mentalak istrinya atau dengan menggunakan isyarat yang dapat dipahami dari hal tersebut. Mereka berpendapat dengan pendapat ini karena tidak adanya dalil yang jelas dalam hal tersebut.<sup>88</sup>

Pendapat kedua dalam hal ini adalah pendapat kebanyakan dari ulama dari kalangan ulama Hanifiyah, Malikiyah, Syafiiyah, Hanabilah, mereka mengatakan bahwasanya jatuhnya talak dengan tulisan apakah dia dalam keadaan *hadir* yaitu suami dengan istri dalam suatu tempat yang sama maupun dalam keadaan *ghaib* yaitu suami tidak bersama istri, dan mereka mengatakan ini dari sisi kinayah talak akan jatuh apabila ada niat dari suami untuk melakukan talak

---

<sup>87</sup> Safa al-Sayyid Lulu, *ahkamu al-thalaq bi al-wasail al-haditsiyah*, h. 183.

<sup>88</sup> Ibnu Hazm, *al-Mahalla al-Atsar*, juz 9 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 454.



kepada istri, namun apabila tanpa niat maka talak tersebut tidak jatuh.<sup>89</sup> Mereka berdalilkan dengan bahwasanya penulisan itu adalah kumpulan huruf yang dipahami dan tulisan merupakan jalan untuk menyampaikan sesuatu yang diinginkan hal ini mirip dengan ucapan sehingga tulisan itu juga menempati kedudukan ucapan, sebagaimana Rasulullah SAW. kadang ketika ingin menyampaikan sesuatu terkadang memakai dengan perantara tulisan yaitu dengan mengirim surat, maka berdalilkan hal tersebut maka jumhur ulama berpendapat jatuhnya talak dengan tulisan.<sup>90</sup> Adapun mereka mengatakan tentang niat karena niat ini dapat mengandung kemungkinan-kemungkinan yang dapat menghancurkan makna maka hal tersebut membutuhkan niat, dari kemungkinan yang dapat terjadi adalah bisa jadi tulisan talak yang ditulis suami itu bisa mungkin untuk memperbaiki tulisan, bisa jadi tulisan tersebut adalah kisah atau cerita, begitu pula bisa jadi tulisan talak melalui pesan teks online itu merupakan kesalahan sistem.<sup>91</sup>

Pendapat ketiga adalah sebagian pendapat ulama syafi'iyah yaitu talak jatuh dalam keadaan *hadir* tidak jatuh dengan keadaan *ghaib* dengan bentuk kinayah.<sup>92</sup> Mereka berdalilkan bahwasanya tulisan merupakan pengganti dari ucapan dan kaidah yang berlaku adalah tidak berlaku pengganti ketidak adanya hal yang asal, mereka juga mengatakan bahwasanya dalam keadaan hadir talak

---

<sup>89</sup> Muhammad Amin, *Hasyiyyah Ibnu Abidin*, Juz 3, h. 246.

<sup>90</sup> Al-Mausuah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, juz 12 (Kuwait: Dar al-Salasil, 1427 H), h. 216.

<sup>91</sup> Ali bin Abdu al-Hamd Abu al-Bashl, *at-Thalaq al-Iliktruny fi al-Fiqh al-Islamy*, (t.t: Alukah, 2012), h. 12.

<sup>92</sup> Ali bin Abdu al-Hamd Abu al-Bashl, *at-Thalaq al-Iliktruny fi al-Fiqh al-Islamy*, h. 13.

melalui tulisan tidak jatuh berdalilkan bahwasanya dahulu Rasulullah SAW. ketika berdakwah menggunakan lisan ketika beliau tidak dapat melakukan hal tersebut seperti berdakwah ke raja-raja yang jauh barulah Rasulullah SAW. menggunakan surat untuk media untuk berdakwah<sup>93</sup>

Pendapat keempat adalah salah satu pendapat madzhab Hanifiyahh, salah satu pendapat Malikiyyah, salah satu pendapat dari Syafi'iyah dan riwayat dari Imam Ahmad yaitu ketika talak menggunakan lafadzh yang jelas maka talak tersebut bukanlah talak yang *kinayah* melainkan talak yang *sharih* atau jelas, maka jatuh talak walaupun tidak adanya niat suami untuk mentalak istrinya ketika menulis surat tersebut.<sup>94</sup> Mereka berdalilkan dengan kaedah bahwasanya tulisan itu adalah huruf yang dapat dipahami termasuk dari jelasnya kata talak walaupun itu hanya dituliskan, sehingga tulisan itu menduduki kedudukan ucapan dengan lisan sebagaimana dengan Rasulullah SAW. yang ketika ingin menyampaikan sesuatu kadang dengan lisan begitu pula dengan tulisan yaitu melalui surat-surat.<sup>95</sup>

Talak melalui pesan teks online ini adalah masalah yang tidak ada dizaman Rasulullah SAW. sehingga tidak dalil yang jelas dalam hal ini, para ulama berdalil dengan dalil-dalil zhonniyah sehingga luas pendapat dalam hal ini, maka dari itulah terdapat pendapat yang berbeda-beda bahkan dalam satu madzhab kadang terdapat lebih dari satu pendapat walaupun mereka menggunakan dalil-dalil yang sama. Pendapat rajih pada permasalahan ini adalah pendapat kedua yaitu pendapat

---

<sup>93</sup> Syamsuddin Ahmad Ibnu Qudamah, *al-Syarhu al-Kabir 'ala al-Muqni'*, Juz 8 (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiyy, 1983M/1430H), h. 283.

<sup>94</sup> Syamsuddin Ahmad Ibnu Qudamah, *al-Syarhu al-Kabir 'ala al-Muqni'*, Juz 8, h. 384.

<sup>95</sup> Ali bin Abdu al-Hamd Abu al-Bashl, *at-Thalaq al-Iliktrunyy fi al-Fiqh al-Islamy*, h. 15.

jumhur ulama yaitu dia talak kinayah apapun bentuknya bagaimanapun masalah itu terjadi, apakah dia pakai lafazh yang jelas mapupun lafadzh kinayah, apakah suami dalam keadaan hadir dan ghaib.<sup>96</sup> Begitu pula apakah talak dilakukan dalam keadaan hadir maupun ghaib selama syarat terpenuhi maka talak akan jatuh.<sup>97</sup> Hal ini sebagaimana kisah sahabiyah Fatimah binti Qais:

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ « أَنَّ أَبَا عَمْرٍو بْنَ حَفْصِ طَلَّقَهَا الْبَيْتَةَ وَهُوَ غَائِبٌ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ<sup>98</sup>»

Artinya:

Dari Fatimah binti Qais, sesungguhnya Aba Amr bin Hafsh telah betul betul mentalaknya dalam keadaan dia ghaib. Maka dia mendatangi Rasulullah SAW. dan menceritakan hal tersebut. Rasulullah SAW. bersabda "Tidak ada bagimu nafkah".

Dengan dalil diatas jumhur ulama berpendapat jatuhnya talak melalui surat (yang menjadi asal dalam permasalahan ini) dan hal tersebut dapat diqiyaskan kepada talak melalui pesan teks online (yang menjadi far'u dalam permasalahan ini). Keduanya dapat diqiyaskan karena adanya illat atau sifat yang mirip antara asal dan far'u yaitu kedua macam talak tersebut sama-sama dilakukan dalam keadaan ghaib (suami tidak dihadapan istri ketika melakukan talak). Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya talak melalui pesan teks online yang menjadi far'u hukumnya jatuh sebagaimana talak melalui surat yang menjadi asal.

Talak melalui tulisan atau pesan teks online dari pendapat jumhur ulama jatuh ketika terpenuhi syarat-syarat. Syarat yang ditetapkan adalah harusnya ada

---

<sup>96</sup> Ali bin Abdu al-Hamd Abu al-Bashl, *at-Thalaq al-Iliktruny fi al-Fiqh al-Islamy*, h. 15.

<sup>97</sup> Safa al-Sayyid Lulu, *ahkamu al-thalaq bi al-wasail al-haditsiyyah*, h. 189.

<sup>98</sup> Abu Husain Muslim ibnu Hajjaj Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 4 (Turki: Dar al-Tabiah al-Amirah, 1334 H), h. 195.

niat ketika suami menuliskan atau mengucapkan hal tersebut, apabila ada niat maka jatuh talak apabila tidak ada niat maka tidak jatuh talak. Mereka mengatakan harus disertai niat karena adanya kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi ketika menulis tulisan talak tersebut.<sup>99</sup> Ahlu fiqh dalam madzhab hanifiyyah juga mensyaratkan jatuhnya talak dalam tulisan ketika tulisan tersebut *mustanbinah* yaitu ditulis diatas lembaran-lembaran kertas, dinding, dedaunan atau semisalnya agar tulisan dapat dipahami dan dapat dibaca, maka tidak dianggap tulisan yang ditulis diatas udara atau air. Begitu pula disyaratkan bahwa tulisan itu *marsumah* yaitu tulisan tersebut jelas sandarannya apakah hal tersebut dengan judul atau menulis nama suami yang mentalak tersebut.<sup>100</sup>

## 2. Talak dalam Hukum Positif

Sejatinya dasar hukum perceraian selain ayat dan hadits yang harus diperhatikan sebagai umat yang taat akan pemerintah dan negara adalah bagaimana hukum talak itu sendiri menurut hukum Negara. Adapun hukum perceraian diatur dalam hukum Negara yaitu:

- a. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya diawali dari Pasal 38 sampai dengan Pasal 41.
- b. PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan disebutkan dalam Bab V mengenai Tata Cara Perceraian yang tertulis dari Pasal 14 sampai pasal 36.

---

<sup>99</sup> Ibnu Qudamah al-Maqdisy, *al-Mugny*, Juz 7, h. 239.

<sup>100</sup> Safa al-Sayyid Lulu, *ahkamu al-thalaq bi al-wasail al-haditsiyyah*, h. 183.

- c. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang disebutkan dalam Bab IV bagian kedua mengenai Pemeriksaan Sengketa Perkawinan pada Pasal 65 sampai Pasal 72.
- d. UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menjelaskan tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan yang diatur dalam bab 24 Bab Berita Acara bagian kedua tentang Pemeriksaan Sengketa Perkawinan yang diatur dari Pasal 65 sampai Pasal 91.
- e. Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan dan Bab XVII mengenai Akibat Putusnya Perkawinan. Dalam Bab XVI memuat ketentuan mengenai perceraian yang diklasifikasikan menjadi dua bagian yang menjelaskan mengenai ketentuan perceraian secara general dan tata cara perceraian itu sendiri yang dimulai dari Pasal 114 sampai Pasal 148. Adapun pada Bab XVII dijelaskan mengenai akibat talak, waktu tunggu atau iddah, akibat perceraian, mut'ah, akibat khuluk, serta akibat li'an.<sup>101</sup>

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 39 ayat 1, 2 dan 3 menyatakan bahwasanya perceraian itu hanya bisa dilakukan di hadapan pengadilan dalam hal ini diadakan sidang setelah pihak pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan pihak suami dan juga pihak istri. Untuk melakukan perceraian diharuskan alasan yang cukup dimana kedua pihak yakni suami istri tidak dapat lagi hidup bersama secara rukun sebagai suami istri.

---

<sup>101</sup> Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press), h. 4.

Adapun tata cara perceraian tersebut di depan sidang pengadilan telah diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.<sup>102</sup>

Selain itu Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dalam Pasal 14 menyatakan bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut syariat Islam, jika menceraikan istrinya, terlebih dahulu mengajukan surat kepada Pengadilan Agama di tempat kediamannya. Surat yang diajukan tersebut memuat pemberitahuan mengenai maksud sang suami yang ingin menceraikan istrinya beserta alasan-alasannya dan meminta kepada Pengadilan untuk diadakan sidang untuk keperluan itu.<sup>103</sup>

Mengikuti aturan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 diatas, pada Pasal 19 menyatakan bahwa penggunaan hak talak oleh suami hanya akan diterima oleh pihak mahkamah pengadilan apabila mempunyai alasan-alasan berikut ini:

- a. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan perbuatan lainnya yang sulit untuk disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain serta tanpa alasan yang sah atau karena ada hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat daripada itu setelah perkawinan berlangsung.

---

<sup>102</sup> Republik Indonesia. 1974. "Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Putusnya Perkawinan* (Jakarta: Dharma Bakti).

<sup>103</sup> Republik Indonesia. 1975. "Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan* ( Jakarta: Dharma Bakti ).

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman ataupun penganiayaan yang tergolong berat yang dapat membahayakan pihak lainnya.
- e. Salah satu pihak mendapati cacat pada badan ataupun penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi suatu perselisihan dan persengketaan dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam ikatan rumah tangga.<sup>104</sup>

Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1989 pada pasal 65 menyatakan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan melalui proses persidangan di depan Pengadilan yang bersangkutan setelah pihak Pengadilan yang berwenang telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak menuai hasil. Kemudian pada pasal 66 menyatakan bahwa seorang suami dalam hal ini suami yang beragama Islam yang ingin menceraikan istrinya selanjutnya mengajukan permohonan kepada Pengadilan agar pihak Pengadilan mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.<sup>105</sup> Sejalan dengan hukum diatas Inpres (Instruksi Presiden) No. 1 Tahun 1991 pada Pasal 115 menyebutkan bahwa perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dalam Pasal 117 disebutkan pula bahwa talak adalah ikrar seorang suami di

---

<sup>104</sup> Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan* (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 120.

<sup>105</sup> Republik Indonesia. 1974. "Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang *Peradilan Agama* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional).



hadapan sidang Pengadilan Agama. Ikrar yang disampaikan ini tentunya harus disertai dengan alasan yang matang.<sup>106</sup>

Secara khusus dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 ini tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan mengenai tata cara perceraian pada pasal 129 sampai dengan pasal 131, disebutkan secara jelas dengan bunyi peraturan bahwa seorang suami yang ingin menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama baik lisan maupun tertulis di wilayah tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan tersebut. Kemudian Pasal 130 menyatakan bahwa Pengadilan Agama dapat mengabulkan ataupun menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi. Adapun kasasi yakni salah satu upaya dalam hukum yang dapat diminta oleh salah satu ataupun kedua belah pihak terhadap suatu putusan pengadilan. Kemudian pada pasal 131 dengan bunyi peraturan sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama selanjutnya mempelajari permohonan yang dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
2. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan ternyata ada cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga, maka

---

<sup>106</sup> Republik Indonesia. 1991. "Intruksi Presiden 1 Tahun 1991 Tentang *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama).

pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.

3. Setelah keputusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selanjutnya suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau pihak kuasanya.
4. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak selanjutnya gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
5. Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian antara suami dan isteri yang telah putus ikatan perkawinannya. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami dan juga istri serta helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.<sup>107</sup>

Perkembangan hukum Islam dan penetapan putusan oleh hakim dalam lingkungan lembaga Peradilan Agama dinilai masih simpang siur dan menimbulkan ketidakpastian hukum dikarenakan adanya perbedaan pendapat dari berbagai madzhab dalam setiap masing-masing persoalan. Oleh karena itu, sebagai solusi akan hal ini ditetapkanlah satu buku hukum yang didalamnya

---

<sup>107</sup> Republik Indonesia. 1991. "Intruksi Presiden 1 Tahun 1991 Tentang *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama).

memuat hukum-hukum terapan yang berlaku di lingkungan lembaga Peradilan Agama. Hal ini diwujudkan dalam sebuah kegiatan lokakarya yang dilangsungkan di Jakarta dimana kegiatan ini dimaksudkan sebagai diskusi untuk membahas mengenai isu atau permasalahan terkait hukum syariat dan arah pembangunan hukum nasional di Indonesia. Hasil lokakarya inilah yang kemudian dikenal dengan KHI atau Kompilasi Hukum Islam yang telah mendapatkan legalisasi dari kekuasaan negara melalui intruksi presiden Republik Indonesia. Kompilasi Islam tersebut mencakup hukum perkawinan, pewarisan dan pewakafan yang selanjutnya akan digunakan oleh instansi pemerintahan dan masyarakat sebagai acuan dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut.<sup>108</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dilihat bahwa hadirnya sebuah lembaga pemerintah serta adanya aturan-aturan yang berlaku dan harus di tempuh terkait dengan proses perceraian tidak lain adalah sebagai bentuk pemeliharaan terhadap hak-hak serta kewajiban antara suami dan istri setelah terjadinya perceraian nantinya. Rumusan hukum positif ini lahir tentunya telah mempertimbangkan sebelumnya mengenai berbagai masalah yakni apa-apa yang akan mendatangkan keselamatan atau kebaikan untuk kedua belah pihak sekalipun mereka telah dinyatakan tidak lagi satu dalam binaan sebuah hubungan rumah tangga.

Berdasarkan kondisi saat ini, praktek perceraian yang dilakukan oleh sebageian masyarakat di luar Pengadilan Agama berdasarkan hukum Negara dianggap tidak sah dan tidak diakui oleh negara karena tidak merujuk dan tidak

---

<sup>108</sup> Hawayah. 2021. "Implikasi Talak di Luar Pengadilan pada Masyarakat Polewali Mandar", *Tesis : Studi Hukum Keluarga IAIN Parepare*.

melewati beberapa prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini tentu juga berdampak terhadap akibat hukum yang ada dibalik perceraian tidak bisa terlaksana dengan sempurna dan maksimal akibat dari praktek perceraian yang dilakukan di luar dari mahkamah pengadilan.

Negara belum dapat memberikan sanksi bagi pelaku perceraian di luar pengadilan, sebab tidak ada ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan Negara yang menjelaskan bahwa melakukan perceraian di luar pengadilan merupakan tindak kejahatan yang bisa dihukum, tidak seperti aturan dalam hukum pidana yang mengharuskan ada sanksi ketika ada individu yang melanggarnya. Undang-undang perkawinan sendiri tidak mengatur tentang pemberian sanksi bagi pelaku perceraian di luar pengadilan. Sebab masalah perceraian bukanlah sebuah tindak kejahatan seperti pidana pada umumnya, yang mengharuskan ada sanksi ketika melanggarnya. Sama halnya dengan Undang-Undang Perkawinan, dalam hukum Islam juga tidak diatur tentang pemberian sanksi bagi pelaku perceraian di luar pengadilan. Hal ini dikarenakan dalam ketentuan fikih, dimanapun di ucapkan kata talak, maka hal tersebut dipandang sah secara agama, kecuali jika rukun talak ada yang tidak terpenuhi, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai rukun talak.<sup>109</sup>

Penjatuhan talak sebagai suatu alasan dari perceraian hanya dapat dilakukan melalui prosedur-prosedur tertentu seperti dalam beberapa pasal yang disebutkan sebelumnya bahwa harus adanya permohonan yang diajukan kepada

---

<sup>109</sup> Yulisa Fitri, Jamaluddin, dan Faisal, "Analisis Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam, *Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, vol. 7 no. 1 (2019): h. 48.

Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggalnya dengan kejelasan dan alasan-alasan konkret, kemudian pihak Pengadilan memproses permohonan orang yang bersangkutan kemudian dilakukanlah sidang di hadapan mahkamah pengadilan. Selanjutnya mengenai jatuhnya talak melalui pesan teks online dapat dipahami tentang keabsahannya melalui Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana dalam ketentuan pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 65 dan pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan pasal 115 Inpres No. 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui proses sidang pengadilan dan dilakukan di depan sidang.

Kompilasi Hukum Islam hanya menyebutkan tentang putusnya perkawinan yang juga memuat didalamnya tata cara perceraian dan akibat putusnya perkawinan. Dalam hal ini tidak disebutkan tentang hukum talak melalui pesan teks online secara khusus. Akan tetapi seperti yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam atau KHI bahwasanya perceraian hanya dapat dilakukan melalui sidang pengadilan dan penetapan putusan oleh hakim lembaga peradilan agama melalui prosedur-prosedur tertentu.

Akibat praktek perceraian yang dilakukan di luar pengadilan, seringkali kita melihat pihak istri sering dirugikan karna suami tidak mengetahui konsekuensi dari perbuatannya sehingga terkesan sangat mudah menjatuhkan talak dan mengancam cerai terhadap istrinya. Hal Ini kemudian dianggap sepele dan kurang penting bagi sebagian masyarakat yang berstatus sebagai suami yang

menganggap bahwa tidak perlu melakukan proses perceraian di depan pengadilan akibat talak yang dijatuhkannya terhadap istri dalam hal ini suami mentalak istrinya melalui pesan teks online. Sehingga perceraian luar pengadilan menjadi hal yang dianggap biasa saja dan lumrah dilakukan oleh sebagian masyarakat.

Sebagai warga negara yang hidup di negara hukum, maka mentaati ketentuan hukum adalah sebuah keharusan. Demikian juga halnya sebagai umat Islam, bahwa mengikuti aturan yang terkandung dalam syariat agama Islam merupakan perintah Allah dan hukum asal perintah itu adalah kewajiban. Mentaati ketentuan Allah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua umat Islam tanpa terkecuali. Mematuhi hukum yang berlaku di negara ini, juga merupakan bagian ketaatan kepada Allah selama aturan-aturan yang tersusun dalam hukum tersebut tidak bertentangan atau sejalan dengan syariat dalam Islam.

Berdasarkan penjelasan diatas, tampak peran negara dalam usaha menciptakan hubungan yang baik antara sesama manusia. Melalui pengadilan, perceraian antara suami istri diakui sah secara hukum. Selama seorang suami belum membacakan ikrar talak di depan pengadilan, maka menurut aturan negara, ia masih terikat janji perkawinan dengan istrinya. Dalam ketentuan bahwasanya pihak yang bersangkutan mengikatkan diri kepada pengadilan. Seperti yang telah dijelaskan dalam pasal-pasal yang disebutkan diatas, bahwasanya perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan pihak yang bersangkutan harus membuat ikrar talak yang diikrarkan di depan mahkamah pengadilan. Yang terakhir ini tampak ketentuan yang serasi demi kepentingan hukum dengan penentuan mengenai pencatatan akad nikah yang dilakukan di awal terjalannya

sebuah perikatan yang harus di catatkan di kantor yang telah ditentukan, maka di akhir pemutusan ikatan perkawinan tersebut, harus pula dilakukan di depan sidang yang ditentukan yaitu sidang pengadilan.<sup>110</sup> Oleh karena itu dapat dipahami bahwa menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian yang sah menurut hukum Negara adalah ikrar suami yang dilakukan di depan sidang pengadilan. Dan sebaliknya, perceraian yang terjadi di luar pengadilan berarti belum memutuskan ikatan perkawinan antara suami istri dan berakibat tidak sah secara hukum.

Kesimpulan yang dapat penulis tarik dari penjelasan diatas adalah apabila kita melihat hukum talak melalui pesan online ini berbeda pendapat para ulama dalam menetapkan apakah talak tersebut jatuh atau tidak, mereka menyimpulkan pendapat-pendapat yang banyak membahas hal tersebut dan ini masuk dalam masalah khilafiyah. Maka dari sisi prakteknya ketika seseorang menghadapi masalah talak seperti ini hendaknya untuk menghadapkan hal tersebut ke pengadilan dan membiarkan hakim untuk menetapkan apakah talak yang dilakukan oleh suami kepada istrinya itu jatuh talak atau tidak, ini sejalan dengan kaidah hukum dari hakim mengangkat masalah khilafiyah, apa yang dipilih oleh hakim maka itu menghilangkan perselisihan, begitu pula syariat islam telah memberikan ketetapan kepada hakim untuk menjadi hakim diantara manusia.

---

<sup>110</sup> Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, h. 124.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Setelah peneliti memaparkan beberapa penjelelasan diatas, maka dari penjelesan tersebut peneliti dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:


1. Hukum talak melalui pesan teks online tidak ada dalil yang jelas dari nash-nash baik dari al-qur'an maupun sunnah, karena tidak adanya dalil yang jelas maka para ulama memakai metode qiyas untuk menentukan hukum permasalahan tersebut, dan talak melalui pesan teks online ini diqiyaskan ke talak melalui tulisan.
2. Hukum talak melalui pesan teks online menurut hukum islam itu diqiyaskan kepada hukum talak melalui tulisan, dan pendapat yang paling rojih pada permasalahan ini adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan talak melalui tulisan itu jatuh talaknya selama memenuhi syarat yaitu talak tersebut dilakukan disertai niat adapun tanpa niat talak tersebut tidak jatuh, begitu pula disyaratkan tulisan tersebut bersifat mustanbinah yaitu tulisan tersebut tertulis jelas diatas kertas-kertas maupun daun-daun yang tulisan tersebut dapat dipahami dan dibaca, dan tulisan tersebut bersifat marsumah yaitu tulisan tersebut betul-betul jelas sandarannya dan sumbernya seperti tertulis nama suami pada surat tersebut. Adapun menurut hukum positif talak tersebut disyaratkan dilaporkan didepan pengadilan agama, sehingga selama perceraian atau

talak tersebut tidak dilakukan didepan pengadilan agama maka tidak sah secara hukum negara.

## **B. SARAN**

Setelah mengkaji tentang hukum talak melalui pesan teks online, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya kaum muslimin lebih memerhatikan hukum-hukum yang berkaitan agama apalagi hal tersebut berkaitan dengan permasalahan kontemporer.
2. Sebagai individu yang taat terhadap pemerintah, jika sedang menghadapi proses perceraian maka hendaknya dilaksanakan di depan pengadilan demi kemaslahatan bagipasangan suami istri.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alquran dan Terjemehannya . Kementarian Agama RI. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran. 2019.
- Abu al-Bashl, Ali bin Abdu al-Hamd. *at-Thalaq al-Iliktruny fi al-Fiqh al-Islamy*. t.t: Alukah, 2012.
- Alusyekh, Shalih bin Muhammad. *at-Tafsir al-Muyassar*. Beirut.: Maktabah Dar al-Fajr, 2021.
- Amin, Muhammad. *Hasyiyyah Ibnu Abidin*. Beirut: Darul fikr, 1386H/1966M.
- al-Asqofy, Muhammad bin Ali. *al-Dar al-Mukhtar*. Beirut.: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005.
- al-Asqalany, Ibnu Hajr. Fathu al-Bari. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H.
- Ayyub, Hasan. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al kautsar, 1999
- al-Baihaqy, Abu Bakar Ahmad. *al-Jami Syua'bal Iman*. Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1423H.
- Basri, Rusdaya, *Fikih Munakahat 2* . Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Bin Baz. “حكم الإسهاد على الطلاق والرجعة”. Website Resmi Syekh bin Baz, <https://binbaz.org.sa/fatwas/7338/حكم-الإسهاد-على-الطلاق-والرجعة>.
- al-Bukhary, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhary*. Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1993.
- Dahlan, Achmad Zaeni. *Ensiklopedi Fqih Wanita*. Depok:Pustaka Khazanah Fatwa, 2016.
- Fauzan, Shalih. *al-mulakhhos al-Fiqhiyyah*. Riyadh: Dar al-Asimah, 1423 H.
- Fitri, Yulisa, Jamaluddin, dan Faisal. “Analisis Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam, Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, vol. 7 no. 1 . 2019.

- al-Ghamdi , Ali al-Hajjaj. *Dalil al-Mar'atil muslimah*. Solo:Aqwam ,2009.
- al-Ghazzi, Ibnu Qosim. *Fathu al-Qorib al-Mujib Fi Syarhi Alfadzi al-Taqrif*. Jeddah:Dar al-Minhaj, 2019.
- al-Hakim, Abu Abdillah. *al-Mustadrak ala al-Shohihain*. t.t: Darul Mihaj Qawwim, 2018.
- Hawayah. “Implikasi Talak di Luar Pengadilan pada Masyarakat Polewali Mandar”, Tesis : Studi Hukum Keluarga IAIN Parepare. 2021.
- Ibnu Taymiyyah, Abu al-Abbas Taqiyuddin. *Majmu' al-Fatawa*. al-Madinah al-Munawwarah:Mujamma' al-Malik Fahd, 2004.
- al-Jad, Ibnu Rusyd. *Al-Muqoddimat*. Beirut: Dar al-Ghorib al-Islamy, 1988.
- Jawwaz, Yazid bin Abdu al-Qadir. *Syarh al-Arbain al-Nawawayah*. t,t:Pustaka Imam Syafii, 2018.
- al-Kuhaji, Abdullah. *Al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*. t,t.:al-Syunu al-Diniyah, 1982.
- al-Maidany, Abdu al-Ghony. *Al-Lubab Fi Syarhi Kitab*. Beirut : al-Maktabah al-Alamiyah, 1431H.
- Ibnu Hazm. *al-Mahalla al-Atsar*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Ibnu Majah, Abu Abdillah Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. t.t: Dar al-Risalah al-Alamiyah, 1993.
- Ibnu Manzhur. *Lisan al-Arab*. Beirut:Dar al-Shadir, 1414 H.
- Ibnu Qudamah, Syamsuddin Ahmad. *al-Syarhu al-Kabir 'ala al-Muqni'*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiy, 1983M/1430H.
- Kamaluddin, Imam dan Indrayana Nugraha. “*Perceraian Melalui Media Elektronik (SMS) dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Islam*, vol. 13 no. 1. 2014.
- Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta:Pusat Bahasa. 2008.

- Kurniasih, Wida. "Pengertian dan Contoh Manusia sebagai Makhluk Sosial". Situs Resmi Gramedia, [www.gramedia.com/literasi/pengertian-dan-contoh-manusia-sebagai-makhluk-sosial/](http://www.gramedia.com/literasi/pengertian-dan-contoh-manusia-sebagai-makhluk-sosial/).
- Kuzari, Achmad. *Nikah sebagai Perikatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Al-Mausuah al- Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah. Kuwait: Dar al-Salasil, 1427 H
- al-Maqdisy, Ibnu Qudamah. *Al-Mugny*. Riyadh: Dar al-Alim al-Kutub, 1317H/1997M.
- Munawwir, Ahmad Warson. *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Muslim, Abu Husain Muslim ibnu Hajjaj. *Shahih Muslim*. Turki: Dar al-Tabiah al-Amirah, 1334 H.
- al-Namlah, Abdu al-Karim. *al-Jami' li Masail Ushul al-Fiqh Wa Tatbiqaha 'Ala al-Madzhab al-Rajih*. Riyadh: Maktabah al-Rusyd. 1420H.
- Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 1997.
- al-Nasa'I, Ahmad bin Syu'aib. *Al-Sunanu al-Kubra*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.
- Ningsih, Dwi Anjar Kurnia. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Melalui Gadget (Studi Kasus Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)". Skripsi. Metro: Fak.Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020.
- Pendidikan, Dosen. "Materi Chatting", Situs Resmi Dosen Pendidikan, <https://www.dosenpendidikan.co.id/chatting/>
- Perpesanan Instan". Wikipedia. [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perpesanan\\_instan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perpesanan_instan).

- Purba, Gervin Nathaniel, "5 Keuntungan Menggunakan Aplikasi Pesan e-Chat", Situs Resmi Medcom, [www.medcom.id/teknologi/news-teknologi/GNGMm8lk-5-keuntungan-menggunakan-aplikasi-pesan-e-chat](http://www.medcom.id/teknologi/news-teknologi/GNGMm8lk-5-keuntungan-menggunakan-aplikasi-pesan-e-chat)
- Rapung. *al-Mulakkas fi Ushul al-Fiqh*. Makassar: LPP Unismuh Makassar, 2021.
- Republik Indonesia. 1974. "Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Putusnya Perkawinan*. Jakarta: Yayasan Peduli Anak Negeri.
- Republik Indonesia. 1974. "Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Republik Indonesia. 1975. "Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang *Perkawinan*. Jakarta: Yayasan Peduli Anak Negeri.
- Republik Indonesia. 1991. "Intruksi Presiden 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- Republik Indonesia. 1991. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Rizaty, Monavia Ayu. "Ada 516.344 Kasus Perceraian di Indonesia pada 2022". Situs Resmi Data Indonesia. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/ada-516344-kasus-perceraian-di-indonesia-pada-2022> .
- al-Sajistany, Abu Daud Sulaiman. *Sunan Abi Daud*. t,t:Dar al-Risalah al-Alamiyyah, 1435H.
- Salim, Abu Malik Kamal bin al-Sayyid. *Fiqih sunnah wanita*. Jakarta: Griya Ilmu, 2016.
- Salim, Abu Malik Kamal bin Assayyid. *Shahih Fiqh al-Sunnah*. Mesir: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, 2002.
- Salman, Nasru. *Fiqhu al-Thalaq*. Beirut:Daru ibnu hazm, 2011.
- al-Sayyid, Sofa. *Ahkam al-Thalaq bi al-Wasauk al-Haditsiyyah*. (t.d.).

- Ibnu Abi Syaibah, Abu bakar Abdullah. *al-Mushannaf Abi Syaibah*. Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1989.
- al-Syarbini, Muhammad bin Ahmad. *Mughni al-Muhtaj*. t,t.: Darul Kutubil Ilmiyyah, 1415H.
- al-Syinqity, Muhammad Alamin. *Adwau al-Bayan Fi Idhahi al-Qur'an Bi al-Qur'an*. Beirut:Dar Ibnu Hazm, 2019.
- al-Tirmidzy , Muhammad bin Isa. *Sunan al-Tirmidzy*. Mesir: Syirkah al-Maktabah Musthafa al-Baby al-Halaby, 1970.
- UIN, Sunan Kalijaga, “Metode Perbandingan dalam Kajian Hukum Islam”, Situs Resmi Ilmu Sayariah Doktoral UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, <https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/liputan/detail/1643/metode-perbandingan-dalam-kajian-hukum-islam#:~:text=Penelitian%20hukum%20Islam%20dapat%20dilakukan,yuridis%20serta%20pendekatan%20empiris%20sosiologis>.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2004.



## LAMPIRAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2324/05/C.4-VIII/VIII/1444/2023  
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

06 Safar 1445 H  
22 August 2023 M

Kepada Yth,  
Ketua Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan  
Universitas Muhammadiyah Makassar  
di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1275/FAI/05/A.5-II/VIII/1445/2023 tanggal 21 Agustus 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : PANJI ANUGRAH  
No. Stambuk : 10526 1123620  
Fakultas : Fakultas Agama Islam  
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah  
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"TALAK MELALUI PESAN TEKS ONLINE MENURUT HUKUM ISLAM "**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 25 Agustus 2023 s/d 25 Oktober 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Dr. Muht. Arief Muhsin, M.Pd  
NBM 1127761



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Panji Anugrah  
Nim : 105261123620  
Program Studi : Ahwal Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	12 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 15 Februari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

  
Nurrohmah S. Hum, M.I.P  
NIM: 964 591

# Panji Anugrah 105261123620 BAB I

## ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Negeri Raden Fatah Student Paper	4%
2	Submitted to IAIN Purwokerto Student Paper	3%
3	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On



ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES


6%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



1	<a href="http://www.helo.com">www.helo.com</a> Internet Source	2%
2	<a href="http://muslimsatu.com">muslimsatu.com</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://cerkiis.blogspot.com">cerkiis.blogspot.com</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://forumbaca.com">forumbaca.com</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://tafsiralquran.id">tafsiralquran.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://fliphtml5.com">fliphtml5.com</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://journal.stiba.ac.id">journal.stiba.ac.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://jurnal.islahiyah.ac.id">jurnal.islahiyah.ac.id</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://ojs.unpkediri.ac.id">ojs.unpkediri.ac.id</a> Internet Source	1%

# anji Anugrah 105261123620 BAB III

## ORIGINALITY REPORT

9%	9%	6%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://pta-pontianak.go.id">pta-pontianak.go.id</a> Internet Source	3%
2	<a href="http://jatim.kemenag.go.id">jatim.kemenag.go.id</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://repository.unusia.ac.id">repository.unusia.ac.id</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://ejournal.unida.gontor.ac.id">ejournal.unida.gontor.ac.id</a> Internet Source	2%



Exclude quotes  On  
Exclude bibliography  On

Exclude matches  On

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

[www.penamuslim.web.id](http://www.penamuslim.web.id)

Internet Source

3%



Exclude quotes  Off

Exclude bibliography  Off

Exclude matches  Off



## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Panji Anugrah, lahir di Kota Parepare, 30 Agustus 200. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan Syarifuddin Asri dan Murni Juherang.

Penulis mengawali pendidikan formal di SD Negeri 5 Parepare pada tahun 2007-2012, selanjutnya menempuh pendidikan tingkat menengah di SMP Negeri 2 Parepare pada tahun 2013-2015, kemudian mengenyam pendidikan sekolah menengah atas di SMAN 1 Parepare pada tahun 2016-2018. Pada tahun 2018-2019 penulis melanjutkan pendidikan di STDI Imam Syafi'I Jember, Jawa Timur selama setahun mengambil kelas bahasa dan tahun 2019-2020 penulis melanjutkan pendidikan di Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan jurusan Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga). Untuk memperoleh gelar sarjana hukum, penulis menulis skripsi dengan judul "Talak Melalui Pesan Online Menurut Hukum Islam".